

**PERNIKAHAN VIA LIVE STREAMING DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.) Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam.

**OLEH :**

**SYAFIRA RAHMAH**  
**NIM. 1611110022**


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN )BENGKULU  
2020 M/ 1441 H**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang berjudul “Pernikahan *Via Live Streaming* Dalam *Perspektif* Hukum Islam”. Oleh Syafira Rahmah, NIM. 1611110022, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

Bengkulu, 20 juli 2020

Dzulqa’dah 1441 H




Pembimbing I

  
Dr. Yusmita, M.Ag.

NIP.197106241998032001

Pembimbing II

  
Yovenska L. Man, M.HI.

NIP. 198710282015031001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771

**PENGESAHAN**

Skripsi disusun oleh: SYAFIRA RAHMAH, NIM: 1611110022 yang berjudul "Pernikahan *Via Live Streaming* Dalam *Perspektif* Hukum Islam". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Juli 2020

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, Juli 2020 M  
Dzulqaidah 1441 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H

NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Yusmita, M.Ag

NIP: 197106241998032001

Sekretaris

Hamdan, M.Pd.I

NIDN: 2012048802

Penguji I

Dr. Iim Fahimah, Lc. MA

NIP: 197307122006042001

Penguji II

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I

NIP: 198705282019031004

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Pernikahan *Via Live Streaming* Dalam *Perspektif* Hukum Islam".

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajjudin M, M.Ag, M.H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Ibu Nenang Julir, Lc.MA., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Ibuk Yusmita, M.Ag., Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini

5. Bapak Yovenska L. Man, M.HL., Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Kabag. Akademik Dra. Elyawati Yang membantu pengurusan administrasi.
7. Bapak dan Ibu Dosen penguji pada sidang *Munqasah* Fakultas Syari'ah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Juli 2020

Penulis



Syafira Rahmah

NIM 1611110022

## PERSEMBAHAN

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan.

Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah ﷻ atas nikmat-Nya yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad ﷺ, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.
3. Kepada kedua orang tua Khatmala Hadisti (Almh) selaku ibu kandungku, Subhan ayahanda tercinta, yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, Selalu mendoakan serta selalu mendukung penuh segala keputusanku.
4. Kepada adek-adekku Fajria Fitri Salama dan Fakhurrozi Hanafiyah, Yang senantiasa memberi support apapun kondisinya.
5. Untuk Pembimbing skripsiku ibuk Dr. Yusmita, M.Ag., dan bapak Yovenska L. Man, M.HI., terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah kalian berikan. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
6. Untuk bundaku Asniti Karni. Yang telah mengurusku dari SMP sampai sekarang, untuk nenek, bibik, mamang, wawak dan cikku, terimakasih atas dukungan kalian.
7. Para Pejuang Toga *International class* Al Arkom, Ridho, Rahman, Reza, Olan, Rano, Rino, Anwarr, Khairul, Rara, Gita, Lia, Ade, Poppy, Putri, Dian, Martina, Yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir, Demi Orang Tua yang dicintai.

8. Untuk sahabat-sahabatku Soliman, Ridho, Sherly, Vipin, Reka, Sari, dan teman-teman HKI Angkatan 2016 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Untuk Sahabatku Minallahi Ramadhan, Mulia Putri, Vika Afrilia, Utari, Ririn, Novita, Vita, Ana, trimakasih atas dukungan bantuan dan semangat dari kalian.
10. Untuk guru-guru SDN 04 B/S, MTS Al-Qur'an Harsallakum, MAN-1 BKL, terimakasih untuk ilmunya.
11. Untuk Almamaterku.



## ABSTRAK

“Pernikahan *Via Live Streaming* Dalam *Perspektif* Hukum Islam”. Oleh Syafira Rahmah, NIM 1611110022.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pernikahan *via live streaming* dalam *perspektif* hukum Islam, tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan *via live streaming*. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu bersumber dari buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari penelitian ini dapat diperoleh bahwa pernikahan menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya, Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau para pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Terjadinya nikah melalui *live streaming* merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Jika proses pernikahan pada umumnya dilakukan secara *face to face* dalam satu tempat, namun dalam pernikahan *via live streaming*, akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya saling berjauhan. Secara keseluruhan, dalam masalah tersebut, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat. pernikahan yang dilakukan secara *live streaming* ini harus memenuhi rukun dan syarat yang telah di atur didalam hukum Islam, maka perkawinan yang dilakukan itu sah.

Kata Kunci : Pernikahan, *Live Streaming*, Hukum Islam

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11

5. Teknik Analisis Data .....	11
<b>BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Pernikahan.....	13
B. Dasar Hukum Pernikahan .....	20
C. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	22
D. Tujuan Pernikahan .....	30
E. Hikmah Pernikahan .....	32
<b>BAB III PERNIKAHAN VIA LIVE STREAMING .....</b>	<b>35</b>
<b>A. <i>Live Streaming</i> .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian <i>Live Streaming</i> .....	35
2. Sejarah dan Perkembangan <i>Live Streaming</i> .....	43
3. Jenis-jenis <i>live streaming</i> melalui alat komunikasi.....	45
4. Manfaat dan cara penggunaan <i>Live Streaming</i> .....	46
<b>B. Pernikahan <i>Via Live streaming</i> .....</b>	<b>48</b>
1. Tata Cara pernikahan <i>Via Live Streaming</i> .....	49
2. Rukun Dan Syarat Pernikahan <i>Via Live Streaming</i> .....	53
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN VIA</b>	
<b><i>LIVE STREAMING</i> .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran .....	81

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Nikah atau *Zawaj* berasal dari bahasa Arab (زواج) yang mana dalam kamus Al-Munawir diartikan dengan nikah atau kawin<sup>1</sup>. Sedangkan menurut istilah syarah berarti akad pernikahan, secara terminologi nikah atau *zawaj* ialah:

1. Akad yang mengandung kebolehan memperoleh kenikmatan biologis dari seorang perempuan
2. Akad yang ditetapkan oleh Allah bagi seorang laki-laki atau perempuan yang masing-masing memiliki hak dan kewajibannya<sup>2</sup>.

Pernikahan merupakan *sunatullah*, manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, Allah telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan tidak melanggar aturanNya. Aturan tersebut dibuat agar manusia tidak berbuat dengan semaunya seperti binatang, yang tak tau akan aturan<sup>3</sup>.

Firman Allah SWT (Q.S. AL-Dzariyat [51]:49).

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif), h.1461.

<sup>2</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Pt Prima Heza Lestari, 2005), h.1.

<sup>3</sup> H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Amani, 1980), h.15.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Ar-rum ayat21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Disini jelas bahwa nikah ialah “suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban kepada keduanya, karena dari adanya aturan (hukum) yang telah ditetapkan ini membedakan kita sebagai manusia dengan makhluk yang lainnya (hewan/tumbuhan).<sup>4</sup>

Pernikahan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks, dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai hal yang sakral (suci) tidak boleh di lakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.<sup>5</sup>

Pembicaraan mengenai pernikahan selalu menarik perhatian, bukan karena di dalamnya ada pembahasan mengenai seksualitas, melainkan karena pernikahan merupakan sebuah hal yang sakral dalam ajaran agama. salah satu tujuan syariat Islam ialah untuk memelihara kelangsungan keturunan melalui

<sup>4</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam* (Semarang: Pt Karya Toha Putr, 1978), h.453.

<sup>5</sup> Nenah Julir, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih”, *Jurnal Ilmiah Mizani*, vol 4, No. 1 Tahun 2017, h.53.

pernikahan yang sah menurut agama, diakui oleh UU dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat<sup>6</sup>.

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhana Yang Maha Esa<sup>7</sup>.

Bertambahnya jumlah populasi manusia di muka bumi menyebabkan tersebarnya manusia ke berbagai tempat yang dipisahkan oleh jarak, padahal manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan makhluk lain disekitarnya. Secara sosiologis manusia disebut sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan serta membutuhkan individu lain agar dapat menutupi kekurangannya dengan cara mencintai sesama manusia tanpa membedakan ras, etnis atau perbedaan fisik.

Di dalam masyarakat yang dinamis, selalu terjadi berbagai perubahan, termasuk berkembangnya penggunaan ungkapan-ungkapan tertentu secara menyimpang dari pengertian aslinya. Dalam aneka tindakannya, subyek hukum (manusia) tidak akan lepas dari perubahan dan perkembangan hukum sesuai dengan zaman.

---

<sup>6</sup> Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol.4, No1, 2017, h. 44.

<sup>7</sup> Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih 11*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), h.3.

Oleh karena itu, dalam penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat, keberadaan perilaku dan pernyataan-pernyataan hukum seseorang haruslah dianggap terikat dengan kebiasaan setempat. Untuk itu perkembangan di segala kehidupan masyarakat mendorong untuk lebih peka terhadap segala sesuatunya<sup>8</sup>.

Demikian juga dengan agama, ia dituntut untuk fleksibel dan mengakomodasi segala sesuatunya. Sebagai umat muslim kita dituntut untuk terus menggali dan mengembangkan ajaran yang fleksibel (sesuai perkembangan zaman), agar semakin terbukti bahwa syariat Islam itu memang cocok dengan fitrah kemanusiaan (*rahmatan lil alamin*).

Pada zaman sekarang ini, orang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan sehari-hari, mulai dari untuk berkomunikasi dengan yang lain dalam jarak yang jauh, dagang (*muamalah*) untuk memesan sesuatu, atau untuk membicarakan sesuatu yang penting, tidak perlu lagi menemui seseorang secara fisik, dikarenakan jarak yang memisahkan, tetapi cukup melalui *telephone* dengan layanan *live streaming video call* (fitur jaringan 4G bahkan sudah hampir 5G, yang memungkinkan dua penelepon untuk berbicara satu sama lain sementara pada saat yang sama melihat bentuk muka masing-masing) Dalam dunia dagang atau keperluan pribadi.

Teknologi komunikasi khususnya pada *Teleconference* atau alat komunikasi merupakan sebuah media penghantar maksud seseorang dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan sehari-harinya yang sudah

---

<sup>8</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Shafii* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), h.155.

mendapatkan legitimasi di mata publik sebagai alat penghubung bukan inti perbuatannya tetapi sebagai medianya.

Didalam dunia perdagangan atau muamalah transaksi melalui *telephone* sudah menjadi hal yang biasa, dengan memanfaatkan teknologi yang ada di zaman moderen ini mempermudah manusia untuk bertransaksi satu sama lain tanpa harus bertemu secara langsung dikarenakan jarak dan waktu yang menghalangi.

Seiring perkembangan zaman manusia sedikit banyaknya telah menggunakan *teknologi* dalam kehidupan sehari-hari, tak hanya dalam ber-*muamalah* (jual-beli), akan tetapi sudah ada yang melakukan pernikahan melalui *telpon (teknologi)*, lalu bagaimana hukum ataupun pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang dilangsungkan melalui media teknologi dengan cara *live streaming* baik lewat *vidio call whatsapp, Instagram, Messengger* atau media lainnya?

Akad nikah melalui media komunikasi *Teleconference* (yaitu pernikahan yang menggunakan media komunikasi) merupakan salah satu bentuk akomodasi kepentingan masyarakat dalam konteks fiqih sebagai wujud dari kepekaan syariat Islam dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Dan selama nilai kemanfaatan dan kemaslahatan tercapai dalam hal ini dengan tidak menafikan unsur kemudharatan yang mungkin terjadi, maka hal akad nikah semacam ini merupakan suatu

*alternatif pilihan efektif dan efisien* (dengan tidak meninggalkan syariat Islam) bagi masyarakat *modern*<sup>9</sup>.

Penggunaan *live streaming* merupakan hal yang sudah lumrah (biasa) dalam dunia perdagangan. Namun bila hal itu dimanfaatkan untuk akad nikah (munakahat) masih terasa aneh. Karena pelaksanaan akad nikah itu dipandang sebagai hal yang sakral, dan tidak diinginkan asal sekedar sudah terlaksana. Nikah melalui *live streaming* adalah akad nikah yang dilangsungkan melalui *media live streaming (live istagram, whatsApp, dan aplikasi lain yang ada di android)* wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami mengucapkan qabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami, begitu pula sebaliknya, ucapan qabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.<sup>6</sup>

Terjadinya nikah melalui *live streaming* merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Di Indonesia pernah terjadi akad nikah jarak jauh, akad nikah ini di praktekan oleh Akad pasangan Vegas Chandra Dwipanegara (Vegas) dan Riska Mariska Oktavia (Sita). Pernikahan dengan *live via* aplikasi *zoom* tersebut menjadi alternatif atau solusi tepat ditengah situasi pandemi *Covid-*

---

<sup>9</sup> Wardah Nuronyah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No.1, Juni , 2017 . h.132.

19 dan PSBB (penerapan sosial bersekala besar) yang masih berlangsung hingga saat ini yang dilangsungkan di daerah Surabaya, Jawa Timur<sup>10</sup>.

*Ijab* diucapkan oleh wali, *qabul* diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila *ijab* dan *qabul* itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Demikian pendapat ulama fikih. Namun mereka berbeda pendapat dalam mengartikan istilah “satu majelis”. Apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah non fisik, sehingga *ijab* harus diucapkan dalam satu upacara yang tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu majelis”. Dengan demikian *ijab* harus bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu<sup>11</sup>.

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam skripsi adalah: “Bagaimana *Pernikahan via Live Streaming* dalam *Perspektif Hukum Islam*” ?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>10</sup> <https://jatim.suara.com/read/2020/06/05/182102/pertama-di-indonesia-akad-dan-resepsi-nikah-online-via-zoom>

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mghniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ( Jakarta: Lentera, 2011), h. 339.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah tujuan umum yang diidentifikasi sebagai berikut: Untuk mengetahui *pernikahan via live streaming dalam perspektif hukum Islam*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penulis skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan wacana hukum Islam khususnya berkaitan dengan pokok masalah penelitian yaitu akad nikah yang dilakukan secara *lives streaming* menurut hukum Islam di Indonesia. dan dapat memberikan manfaat tentang wacana baru dalam kajian hukum keluarga Islam.

2. Kegunaan praktis

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang penjelasan mengenai akad nikah melalui *Live Streaming* dan kedudukan hukumnya menurut hukum perkawinan Islam.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

Penelitian yang dilakukan oleh Fatah Zukhrufi salah satu mahasiswa prodi Al-Ahwalul Syakhshyah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga, dia melakukan penelitian tahun 2012 Tinjauan Hukum Islam Akad Nikah *Via Net Meeting* (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K.H. M.A. Sahal Mahfud). Peneliti menitik beratkan penelitiannya terhadap

pemikiran K.H. M.A. Sahal Mahfud mengenai akad nikah yang dilakukan melalui Net Meeting<sup>12</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif Putra salah satu mahasiswa Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dia melakukan penelitian pada tahun 2017 tentang *Penggunaan Media Telekonferensi Dalam Akad Nikah Studi Komperatif Lembaga Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah*.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang datanya di peroleh melalui sumber kepustakaan. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang media telekoferensi yang dikeluarkan dua lembaga fatwa yaitu Lembaga Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kedua fatwa ini memberikan atau mengeluarkan hukum yang berbeda, bahkan bertolak belakang, Lembaga Bahtsul Masa'il NU menghukumi tidak sah akad nikah yang seperti itu sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menghukumi akad nikah yang seperti itu boleh.

Dari analisis itu, peneliti lebih menekan kan pada pendapat dua lembaga fatwa besar di Indonesia yaitu NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang mana keduanya selalu memberikan keterangan yang

---

<sup>12</sup> Fatah Zukhrufi, "Tinjauan Hukum Islam Akad Nikah *Via Net Meeting* (Studi Atas Pemikiran Hukum Islam K.H. M.A. Sahal Mahfud)", (Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012)

bertolak belakang, akan tetapi pendapat mereka selalu mengacu kepada dalil-dalil yang mendukung<sup>13</sup>.

Sedangkan skripsi dari penyusun menyusun penelitian yang berkaitan dengan hukum pernikahan berdasarkan ijtihad para imam mazhab, yang berhubungan dengan masalah kontemporer.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*)<sup>14</sup>, yaitu sumber penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang masalah akad nikah melalui media massa, *telekonferensi* dan yang sejenis dengan nya dan beberapa literature tentang akad nikah *via live streaming* dari *perspektif* hukum Islam.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *teologi normative* (Hukum Islam). Pendekatan *Teologi Normative* adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah yang akan dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaedah-kaedah yang ada, dalam hal ini adalah hukum Islam. Dan

---

<sup>13</sup> Muhammad Arif Putra, "Penggunaan Media Telekonferensi Dalam Akad Nikah Studi Komperatif Lembaga Bahtsul Masa'il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah." (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).

<sup>14</sup> Mardelis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.28.

penelitian ini juga melihat pada segi-segi *Yuridis Normative* pada peraturan perundang-undangan dan penetapannya.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. *Identifikasi* data adalah pengenalan dan pengelompokkan data sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan pokok masalah penelitian yaitu *Pernikahan Via Live Streaming*.
- b. *Reduksi* data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi *efektif* dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah. Dalam proses ini kutipan yang memang jelas akan dipertahankan sesuai aslinya namun bila kurang jelas atau justru menimbulkan pengertian lain, maka data tersebut akan diseliminasi dan digantikan dengan rujukan lain yang lebih sesuai dengan pembahasan.
- c. *Editing* data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal

ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas sesuai dengan yang didapatkan dari sumber bacaan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data *kualitatif*. Analisis data *kualitatif* adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kembali dengan kata-kata yang berasal dari *literatur* bacaan.

#### **G.Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar maka skripsi ini disusun dalam sistematika yang terdiri dari lima Bab yaitu :

Bab I, pendahuluan yang berisi : latar belakang, batasan Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, landasan teori tentang pernikahan yang meliputi : pengertian pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, dan hikmah pernikahan.

Bab III, pengertian *live streaming*, tata cara pernikahan *via live streaming*, serta rukun dan syarat di dalam pernikahan *via live streaming*.

Bab IV, tinjauan hukum islam terhadap pernikahan *via live streaming*.

Bab V, penutup yaitu kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PERNIKAHAN DALAM ISLAM

#### A. Pengertian pernikahan

Nikah menurut bahasa yaitu *al- Jam'u dan al- dhamu* yang artinya kumpul<sup>15</sup>, makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan juga dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Dalam bahasa Indonesia “perkawinan” ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh<sup>16</sup>, istilah kawin ini lebih digunakan dalam artian yang umum atau luas untuk tumbuhan hewan dan manusia, menunjukkan proses *generatif* secara alami. Berbeda dari itu nikah digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan juga hukum agama (Islam)<sup>17</sup>.

Nikah (النكاح) artinya ”suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan menimbulkan kewajiban dan hak antara keduanya”. Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa defenisi, diantaranya adalah:

التّوْاج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرّجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرّجل.

---

<sup>15</sup> Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta :Qisthi Press, 2003), h. 5.

<sup>16</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), h. 456.

<sup>17</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.7.

“Pernikahan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.

Abu Yahya Zakariyah Al- Anshary mendefenisikan<sup>18</sup> :

النِّكَاحُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ ابَّاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ انكِاحٍ أَوْ نَحْوِهِز

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.

Sedang dalam pengertian yang luas pernikahan adalah suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari’at Islam.<sup>19</sup>

Dalam hal ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan penjelasan yang lebih luas, yang tidak hanya sekedar kebolehan dalam berhubungan seksual saja, yang juga dikutip oleh Zakiah Dradjat<sup>20</sup> :

عقد يفيد حلَّ العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات.

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

Perkawinan merupakan tujuan syari’at Islam yang di bawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> Abu Yahya Zakariyah Al-Anshary, Fath Wahhab, (Singapura : Sulaiman Mar’iyat), juz 2, h. 30.

<sup>19</sup> Moh Rifa’i, *Fiqh Islam*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 453.

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 9.

Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya<sup>22</sup>.

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik terhadap pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia, naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit untuk dibendung, naluri tersebut menyebabkan manusia mencari sarana untuk menyalurkannya, apabila tidak tersalurkan maka akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Nikah merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

Nikah merupakan sarana terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka, serta memperkuat sosial di dalam masyarakat.

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau para pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Tihami , Sohari Sahrani, *Fiqih Munakat*, (Jakarta: Rajawali, 2014), h. 15.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h.. 201.

<sup>23</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, ( Jakarta : Lentera, 2011), h.337.

Ulama Hanafiyah berpendapat akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal *al-tamlik* (pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bay'* (penjualan), *al-'atha* (pemberian), *al-ibaha* (pembolehan) dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan nikah, akan tetapi tidak sah dilakukan dengan lafal *al-ijarah* (upah) atau *al-'ariyah* (pinjaman), sebab dua kata tersebut memberi arti kelestarian atau *kontinuitas*<sup>24</sup>.

Para penganut mazhab Hanafi menggunakan dalil berupa riwayat yang dimuat dalam shahih Al-Bukhori dan Shahih Muslim :

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ، وَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهْبَ لَكَ نَفْسٍ، فَطَأْتُ النَّبِيَّ رَأْسَهُ وَ لَمْ يَجِبْهَا : فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ لَهُ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ لَا ، وَاللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ مِمَّا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : كَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ لَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .

“Seorang wanita datang kepada Nabi SAW, dan berkata :” Ya Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diri kepada Tuan”. Nabi SAW mengangguk-anggukan kepalanya tanpa menjawab, lalu seseorang diantara yang hadir disitu berkata, ”kalau Tuan tidak menginginkannya, maka kawinkanlah saya dengan dia”. Nabi lalu bertanya kepada laki-laki itu, ”Apakah engkau punya sesuatu (untuk maskawinnya)?”, laki-laki itu menjawab, Tidak, Demi Allah. “Nabi bertanya lagi, “ Adakah sebagian dari Al-Qur’an yang engkau hafal, orang itu menjawab, “Ada”. Kemudian Nabi berkata kepadanya “ Aku jadikan dia sebagai milikmu dengan ( maskawin) bacaan Al-Qur’an yang ada padamu”.

Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa Akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal *al-nikah* dan *al-zawaj* serta lafal-lafal bentukannya. Juga dianggap sah dengan lafal-lafal *al-hibah* dengan syarat harus disertai dengan

<sup>24</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 337.

penyebutan maskawin. Selain kata-kata tersebut diatas tidak dianggap sah<sup>25</sup>.

Dalil yang mereka gunakan dalam sahnya akad menggunakan lafal al-hibah adalah ayat Al-Qur'an surah Al-Ahzab: 50 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ  
 مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عَمَّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتٍ خَالَكَ وَبَنَاتٍ  
 خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ  
 النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا  
 عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ  
 غَفُورًا رَحِيمًا.

“Wahai Nabi! Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki termasuk apa yang engkau peroleh dalam berperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi mau mengawininya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang telah kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu, dan Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.”

Mazhab Imamiyah mengatakan bahwa ijab harus menggunakan lafal *zawajtu* atau *ankahtu* dalam bentuk madhi (yang telah berlalu). Akad tidak boleh menggunakan lafal selain lafal *madhi*, dan tidak boleh menggunakan lafal selain *zawajtu* dan *ankahtu*. Sebab menurut pandangan mazhab ini kedua lafaz

<sup>25</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 338.

inilah yang menunjukkan maksud dari pernikahan, dan bentuk *madhi* memberi arti kepastian, ketentuan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab : 37<sup>26</sup>.

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ  
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى  
زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ  
أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

“ Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah.” sedang engkau menyembunyikan didalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut pada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takut. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia (zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.”

Sementara itu Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentukan dari lafal *al-tazwij* dan *al-nikah* saja, selain itu tidak sah. Ulama syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal dari nikah adalah mubah, disamping adanya yang sunnah, wajib, haram dan makruh<sup>27</sup>. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal menikah ialah mubah, hal ini dikarenakan banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah.

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk

<sup>26</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 339.

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 18.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhana Yang Maha Esa<sup>28</sup>.

Dari pengertian ini pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhoan Allah SWT.

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridho-meridhoi, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya

---

<sup>28</sup> Sabri Samin, Andi Nurmayana Aroeng, *Fikih 11*, (Makassar : Alauddin Press, 2010) , h.3.

menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

## B. Dasar Hukum Pernikahan

Q.S An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿النساء: ١﴾

“Hai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silahturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”

Q.S Adz-Dzaariyat:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”

Firman Allah SWT Q.S Yasin:36

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ.

“Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Q.S. ar-Ruum 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Firman Allah SWT surah An-Nisa : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ  
وَأَثَلًاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Hadist Rasulullah SAW

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ  
مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (الجماعة)

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah

ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekan syahwat”. [HR. Jamaah]<sup>29</sup>

Dari beberapa penjelasan ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT sangat menjaga kehormatan diri manusia, yang membedakan manusia dengan yang lainnya, Allah SWT memperbolehkan seks dengan cara adanya perkawinan atau pernikahan. Dan dengan adanya pernikahan atau perkawinan menjadikan mereka suami istri tersebut memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, serta memelihara agama dan keturunannya.

### **C. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan**

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk didalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu’ atau takbiratul ihram untuk shalat<sup>30</sup>, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Adapun rukun nikah yang telah disepakati oleh Jumhur Ulama<sup>31</sup> ialah:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shigat ijab qabul

---

<sup>29</sup> Muhammad Dieb Al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafii*, (Jakarta: Fathan Media Prima, 2018), h. 193-194.

<sup>30</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.9.

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 46.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat : yang pertama datang dari Imam Malik rukun nikah diantaranya wali dari pihak perempuan, mahar, calon pengantin laki-laki dan perempuan, serta sighthat akad nikah. Imam Syafi'i berkata rukun nikah itu ada 5 macam yaitu : calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, dan sighthat akad nikah. Menurut Imam Hanafiyah, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan wali perempuan). Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah *ijab qabul* antara yang mengadakan dan menerima akad. Karena dengan adanya *ijab* dan *qabul* barulah pernikahan itu dianggap sah<sup>32</sup>.

Selanjutnya Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam pengantin laki-laki/perempuan harus beragama Islam, Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan *ijab qabul*.

Syarat bagi kedua pihak yang melakukan akad menurut para ulama mazhab sepakat bahwa: berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, juga disyaratkan bahwa kedua pihak harus terlepas dari hal-hal yang menghalangi bahkan mengharamkan mereka untuk menikah, mereka

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 48.

tidak dalam keadaan terpaksa dan jelas yang melakukan akad tersebut, tetapi dalam hal ini Hanafi membolehkan akad dengan paksaan (pada awal bab Talak dalam kitab *Majma' Al-Anhar* yang bermazhab Hanafi dijelaskan bahwa talak, nikah, rujuk, Sumpah talak, dan memerdekakan sahaya, adalah sah bila dilakukan dengan paksaan)<sup>33</sup>.

Selanjutnya mengenai ketentuan yang terdapat didalam syarat-pernikahan ijthad para ulama berkaitan dengan calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan ijab qabul ialah<sup>34</sup>:

Yang pertama yaitu syarat-syarat mempelai laki-laki

- a. Beragama Islam
- b. Bukan mahram dari calon istri
- c. Tidak terpaksa/dipaksa
- d. Tidak dalam keadaan ihram haji/umrah
- e. Tidak memiliki istri 4

Selanjutnya syarat-syarat mempelai perempuan

- a. Beragama Islam
- b. Tidak dalam masa iddah
- c. Tidak bersuami
- d. Tidak sedang ihram haji/umrah
- e. Bukan wanita musyrik

---

<sup>33</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 343.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 50-59.

### Syarat-syarat wali

- a. Islam
- b. Laki-laki
- c. Balighs
- d. Waras akalnya
- e. Tidak dipaksa/terpaksa
- f. Adil dan
- g. Tidak sedang ihram

Dalam hal perwalian ini terdapat perbedaan diantara beberapa mazhab, yang pertama datang dari mazhab syafi'i bahwa menurut pendapat ini wali merupakan syarat sah nya suatu pernikahan, yang mana mazhab ini berlandaskan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi berasal dari Aisyah Radhiyallahuanha (istri Rasulullah) yang berbunyi : “Barang siapa seorang perempuan yang menikah dengan tidak seizin walinya maka nikahnya tidak sah”<sup>35</sup>.

Namun lain halnya dengan mazhab Hanafih, menurutnya nikah (pernikahan) itu tidak termasuk kedalam syarat harus adanya wali, karena bagi pendapat mazhab ini mereka mengatakan bahwa akibat dari ijab (penawaran) akad nikah yang di ucapkan oleh seorang wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut Abu Jusuf,

---

<sup>35</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2004), h. 216-219

Imam Malik dan riwayat Ibnu Qashim, alasan mereka ini di landasai oleh Al-Quran Surah Al- Baqarah ayat 230 dan 232 yang berisikan tentang seorang suami yang menalak istrinya dan apabila ia ingin kembali maka mereka harus menikah dengan yang lainnya, dan apabila mereka telah habis masa tenggang (*iddahnya*) jika mereka ingin kembali maka tidak ada hak walinya untuk melarang. Adapun beberapa alasan wanita berwalikan hakim yaitu<sup>36</sup> :

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak cukup syarat wali bagi yang lebih dekat dan wali yang lebih jauh tidak ada
3. Wali yang lebih dekat ghaib sejauh perjalanan safar yang memperbolehkan qasar sholat
4. Wali yang lebih dekat sedang melakukan ihram atau sedang melaksanakan umrah ataupun haji
5. Wali yang lebih dekat masuk penjara dan tidak dapat dijumpai
6. Wali yang lebih dekat tidak mau menikahkan
7. Wali yang lebih dekat menghilang dan tidak diketahui keberadaannya.

Itulah beberapa alasan perempuan baru boleh berwali hakim pada saat ingin menikah, wali didalam pernikahan merupakan suatu hal yang dianggap penting dan perlu adanya, diantara sebabnya ialah: Untuk menjaga hubungan rumah tangga anak dengan orang tua. Orang tua biasanya lebih tahu tentang

---

<sup>36</sup> Moh Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 1978), h. 460.

bakal jodoh anaknya, sebab didalam islam perawan atau anak gadis tidak boleh bergaul bebas.

Syarat-syarat saksi dalam pernikahan, menurut imam Syafi'i ialah saksi yang dihadiri haruslah dua orang laki, muslim baligh berakal, melihat dan mendengar serta mengerti atau paham akan maksud akad nikah. Diriwayatkan oleh Aisyah RA :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ.

“Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW Beliau bersabda:”tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil.”

1. Laki-laki
2. Beragama Islam
3. Baligh
4. Waras akalnya
5. Adil
6. Dapat mendengar dan melihat
7. Tidak dipaksa
8. Tidak sedang ihram
9. Memahami bahasa yang di digunakan untuk *ijab qabul*

Tetapi menurut golongan mazhab Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan, dan menurut Hanafi

boleh dua orang buta dan dua orang fasik (tidak adil) sedangkan orang tidur orang tuli dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi<sup>37</sup>.

Menurut Ibnu Qudammah bahwa saksi dalam perkawinan harus ada, saksi dalam perkawinan tidak boleh *zimmi* ataupun wanita, tetapi diperbolehkan orang buta menjadi saksi dengan syarat mengetahui benar terhadap suara orang yang tengah melakukan akad perkawinan itu, dan di perkirakan mengetahui seperti apa yang diketahui oleh orang yang tidak buta<sup>38</sup>. Tetapi Imamiyah, Syafi'iyah dan Hambali mereka sepakat bahwa akad dengan tulisan (surat dan sebagainya) tidak sah. Sementara Hanafiyah mengatakan sah manakalah orang yang dilamar dan melamar tidak dalam satu tempat (yang sama).<sup>39</sup>

Pada saat ini malah tidak hanya cukup saksi saja, tetapi harus disertai surat atau buku nikah. Ini bukanlah syarat nikah, tetapi hanya untuk menjaga kalau ada kesulitan, misalnya kalau ada saksi tersebut jauh tempatnya atau sukar dicarinya atau sudah mati<sup>40</sup>.

Syarat *ijab qabul* menurut pendapat para mazhab, datang dari mazhab Imamiyah, Syafi'iyah dan Hanbali mereka berpendapat bahwa disyaratkan untuk kesegeraan di dalam akad, yang artinya *qabul* harus dilakukan langsung

---

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 64.

<sup>38</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moderen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.78.

<sup>39</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ( Jakarta : Lentera, 2011), h. 340.

<sup>40</sup> Moh Rifai, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang:PT.Karya Toha Putra, 1978), h. 461.

atau segera setelah *ijab* dan tidak terpisah (oleh perkataan lain)<sup>41</sup>. Kemudian mazhab Maliki berpendapat, pemisahan yang sekedarnya, maksudnya di dalam *ijab qabul* setelah terjadinya *ijab* tidak langsung dijawab dengan *qabul* tapi di isi/dipisahkan, misalnya khutbah nikah yang pendek dan sejenisnya, menurut mazhab ini tidak apa-apa.

Sedangkan mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan, Hanafi membolehkan ada jarak antara *ijab* dan *qabul*, menurut pendapat mazhab ini, kalau ada seorang laki-laki yang mengirim surat lamaran kepada seorang wanita lalu wanita tersebut menghadirkannya para saksi dan membacakannya kepada mereka, kemudian mengatakan” saya nikahkan diri saya kepadanya”, padahal laki-laki yang melamarnya tidak ada di sana, maka akad tersebut sah<sup>42</sup>.

Pendapat dari mazhab Hanafi ini juga mereka membolehkan nikah tanpa adanya wali, beberapa landasan yang mereka gunakan dalam pendapat ini ialah :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ

وَالْتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَمَالِكٌ فِي الْمَوْطِ

“Sesungguhnya Nabi SAW Bersabda: Wanita yang belum menikah lebih berhak atas dirinya daripada walinya (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Malik dalam al Muawatho’).”

<sup>41</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011) h. 339.

<sup>42</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima*,..., h. 340.

Selanjutnya dalil dari Riwayat Sahabat:

عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله؛ إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل: زوجنيها. قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن

“Dari Sahal bin Sa’ad berkata: Datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW kemudian berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu. Kemudian seorang, sahabat berkata kepada Rasulullah: Nikahkanlah aku dengannya. Lalu Rasulullah SAW berkata : Aku nikahkan engkau dengannya dengan apa yang miliki dari bacaan Qura’an. (HR. Bukhari)”

#### D. Tujuan Pernikahan

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai nalurinya yang perlu mendapat pemenuhan, tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Mengenai naluri manusia yang telah disebutkan itu dijelaskan dalam surah Ali-Imran ayat 14 :

وَالْحَيْلِ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu: wanita, anak-anak dan harta yang banyak.”

Ayat diatas menjelaskan tentang manusia yang memiliki kecenderungan terhadap wanita, anak, dan juga harta benda. Imam Al Ghazali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, tujuannya yaitu ada 5 yaitu<sup>43</sup> :

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 24.

#### 1. Meningkatkan Ibadah Kepada Allah SWT

Dalam pernikahan salah satu tujuan yang paling utama ialah beribadah kepada Allah SWT, karena pernikahan merupakan salah satu ibadah yang harus dikerjakan, dengan menikah suami maupun istri bias lebih taat dalam beribadah kepada Allah.

#### 2. Memperoleh Keturunan

Tujuan dari pernikahan tak pernah lepas dari yang namanya keturunan, karena islam menghalkan hubungan bagi suami istri untuk memperbanyak keturunan sehingga tidak terputusnya nasab.

#### 3. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi

Islam sangat menganjurkan bagi mereka yang telah mampu untuk menikah, karena nikah merupakan fitra dan naluri kemanusiaan. Jika naluri tersebut tidak terpenuhi melalui jalan yang benar yaitu melalui pernikahan, maka akan menjerumuskan seseorang ke jalan yang salah yaitu mereka dapat berbuat hal-hal yang diharamkan Allah seperti berzina, kumpul kebo, dan lain sebagainya.

#### 4. Sebagai Benteng bagi Akhlaq Manusia

Dalam sebuah hadist shahih yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Darimi, Ibnu Jarud, dan Baihaqi, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda yang artinya: *“Wahai para pemuda ! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih*

*membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”*

Jadi dengan jalan adanya pernikahan menjadikan banteng bagi manusia untuk berbuat yang tidak baik, serta dalam hal ini pernikahan juga mampu menjadikan manusia tersebut lebih bermatabat.

#### 5. Membangun Rumah Tangga Yang Sesuai Dengan Agama Islam

Salah satu tujuan dari pernikahan ialah membina rumah tangga bersama sesuai dengan agama Islam, Islam membenarkan perceraian jika mereka tidak menjalankan pernikahan sesuai aturan agama Islam dan Islam juga membenarkan rujuk jika mereka ingin kembali memperbaiki hubungan mereka.

### **E. Hikmah Pernikahan**

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dikarenakan beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh mereka yang bersangkutan secara individual, masyarakat secara umum, serta kumpulan manusia secara menyeluruh<sup>44</sup>. Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah pernikahan itu banyak, Berikut beberapa hikmah dianjurkannya pernikahan :

1. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit untuk dibendung. Naluri ini mengarahkan manusia untuk dapat menyalurkannya.

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2009), h.202.

karena apabila naluri seks tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi hal buruk yang tidak diinginkan, atau terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Dengan adanya pernikahan manusia dapat menyalurkan naluri seksualnya terhadap pasangannya, menjauhkan manusia dari perasaan resah gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.

2. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini tergambar dalam Firman Allah SWT surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

3. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, banyak manfaat yang diperoleh dengan banyak nya keturunan, menjaga terlangsungnya hidup, serta menghindari keterputusan nasab, karena islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya<sup>45</sup>. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah An-nisa ayat 1

---

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.80.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu, daripadanya Allah menjadikan istri-istri dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.”

4. Tuntutan tanggung jawab antar suami istri didalam pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga, serta dapat menjadikan seseorang bersemngat dan berusaha untuk mengembangkan kreatifitasnya. Suami akan bekerja keras untuk menafkahi istrinya dan istrinya belajar untuk dapat mengerti keadaan mereka.
5. Pernikahan menyatukan kedua keluarga, menumbuhkan jalinan kasih sayang sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat.

Jadi secara singkat dapat dipahami mengenai tujuan dan hikmah dari pernikahan itu ialah menyalurkan naluri seks, penyaluran naluri keibuan dan kebapakan, dorongan untuk bekerja lebih keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin tali silahturahmi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak laki-laki dan keluarga dari pihak perempuan .

## BAB III

### PERNIKAHAN VIA LIVE STREAMING

#### A. *Live Streaming*

##### 1. Pengertian Live Streaming

*Live streaming* adalah tayangan langsung yang di-*broadcast* kepada banyak orang (*viewers*) dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian aslinya, melalui media data komunikasi (*network*) baik yang terhubung dengan *cable* atau *wireless*. *Live Streaming* dapat digunakan untuk menyiarkan secara langsung video yang direkam melalui sebuah kamera video supaya dapat di lihat oleh siapapun dan dimanapun dalam waktu bersamaan. *Live Streaming* juga dapat digunakan untuk mengetahui keadaan yang sedang terjadi di suatu tempat tanpa perlu berada di lokasi yang sama<sup>46</sup>.

Pada saat ini istilah *streaming* tak lagi asing bagi masyarakat moderen. Ada beberapa pengertian *streaming* yang dapat dipahami, ada yang mengatakan bahwa *streaming* adalah proses pengiriman konten baik audio atau video yang dikirim dalam bentuk yang sudah terkompres melalui internet, yang kemudian dimainkan secara langsung tanpa harus melakukan pengunduhan terlebih dahulu.

---

<sup>46</sup> <https://www.yudhacan.com/2017/11/live-streaming.html>, diakses 22 februari 2020.

proses ini berupa video, audio, grafik, web tours atau aplikasi real time lain.

Berdasarkan kajiannya terhadap hasil penelitian sebelumnya Arsam, Arfiandy (2012) *Streaming* adalah suatu teknologi untuk memainkan file audio atau video secara langsung maupun dengan prerecord dari sebuah mesin server (*web server*). *File audio* atau video yang terletak pada sebuah server dapat secara langsung dijalankan pada *komputer client* sesaat setelah ada permintaan dari pengguna sehingga proses *download file* tersebut yang menghabiskan waktu cukup lama dapat dihindari<sup>47</sup>.

Saat file tersebut di-*stream* maka akan terbentuk sebuah *buffer* di *computer client* dan data audio atau video tersebut akan mulai di-download ke dalam buffer yang telah terbentuk pada mesin client. Setelah *buffer* terisi dalam waktu hitungan detik, maka secara otomatis file video ataupun audio akan di jalankan oleh sistem. Sistem akan membaca informasi dari *buffer* sambil tetap melakukan proses *download* file sehingga proses streaming tetap berlangsung ke *mesin client*<sup>48</sup>.

Pengertian *Streaming* secara umum dari beberapa definisi diatas, adalah proses transfer data atau informasi dari satu pengguna ke pengguna lain, baik secara langsung atau melalui aplikasi tertentu, yang sifatnya tidak perlu

---

<sup>47</sup> Lia Kurniawati, "Pemanfaatan Teknologi Video Streaming Di LPP TVRI Jawa Barat", *Jurnal Komunikasi*, Vol 10 No.1 Maret 2019, h.14

<sup>48</sup> Lia Kurniawati, "Pemanfaatan Teknologi Video Streaming Di LPP TVRI Jawa Barat", *Jurnal Komunikasi*, Vol 10 No.1 Maret 2019,h.15.

melakukan pengunduhan dan akan secara langsung ditampilkan untuk data yang sudah berhasil dipindahkan.

Tinjauan Pustaka dari beberapa literatur mengenai *video live streaming*, salah satunya menurut Kurniawan, (*Video Streaming* atau *Streaming media* (aliran media), juga disebut *streaming video* dan *streaming audio*, adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mempercepat transmisi video dan audio melalui Internet. *Video Live streaming* sering disebut sebagai tayangan langsung yang di-*broadcast* pada banyak orang dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian aslinya, melalui media data komunikasi (*network*) baik yang terhubung dengan kabel dan *wireless*.

Sudut pandang lain menurut Silalahi (2013), Penggunaan *Video Live Streaming* melalui Internet pada saat ini semakin meningkat. Peningkatan jumlah penggunaan *Video Live Streaming* seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi jaringan tanpa kabel. Karakteristik *Video Live Streaming* membutuhkan penanganan berbeda dibandingkan dengan *transmisi data teks* pada umumnya<sup>49</sup>.

Memahami pengertian *streaming* menjadi satu nilai tambah yang dapat ditawarkan dalam skripsi ini. Selain merupakan konsep teknologi kekinian, *streaming* juga dapat benar-benar bermanfaat bagi yang tengah memerlukan publikasi atau media penyiaran ekonomis. Dengan cara ini setidaknya kita akan

---

<sup>49</sup> Lia Kurniawati, "Pemanfaatan Teknologi Video Streaming Di LPP TVRI Jawa Barat", *Jurnal Komunikasi*, Volume 10 No. 1 Maret 2019, h.10.

dapat menyiarkan apapun yang kita inginkan secara langsung sehingga dapat mendukung segala kegiatan yang kita lakukan.

*Telepon video* (bahasa Inggris: *video phone*) adalah *telepon* (HP) dengan layar *video* dan mampu menangkap video (gambar) sekaligus suara yang *ditransmisikan*. fungsi *telepon video* sebagai alat komunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya secara waktu nyata (*real-time*). Saat ini *telepon video*, komunikasi bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat melalui layanan *video* tersebut. Begitu juga untuk orang-orang yang berada di tempat lain yang jauh dan ingin berkomunikasi dengan orang yang berada di tempat lain yang jauh pula. *Telepon video* dapat digunakan sebagai alat yang dapat menyalurkan gambar serta suara dalam bentuk video sehingga terlihat seperti nyata.

Safko (2010) menjelaskan *livecasting* (*live broadcasting / live video streaming*) sebagai kelanjutan dari tren konten video di media sosial. Awalnya *livecasting* digunakan oleh orang-orang untuk sharing tentang kehidupan pribadinya di internet dengan menggunakan perangkat yang banyak dan masih mengandalkan video camera dan komputer personal (PC). Namun saat ini perangkat yang digunakan untuk melakukan *livecasting* lebih mudah, dan dapat menggunakan *smartphone*. Tidak hanya memiliki kelebihan pada aspek kemudahan, *live video streaming* juga dapat menjadi medium yang digunakan untuk menyampaikan video ke audiens yang berjumlah besar. Seperti yang dikatakan oleh Juhlin (dalam Rein dan Venturini, 2018) menyebutkan bahwa

*live video streaming* dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk menyiarkan video ke *audiens* dengan jarak yang jauh<sup>50</sup>.

Dunia *teknologi* informasi dan *telekomunikasi* semakin canggih dan pesat dengan adanya perkembangan internet. Saat ini teknologi informasi dan *telekomunikasi* sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebutuhan untuk memenuhi dan mendukung berbagai macam kegiatan, baik individu maupun organisasi.

Dengan *teknologi*, setiap orang dapat mengakses dan mendapat informasi secara cepat, tanpa mengenal batas-batas wilayah dan batas waktu. Ini menyebabkan informasi menjadi sesuatu yang berharga dan sangat dibutuhkan guna mengambil keputusan, terutama dalam kegiatan bisnis. Hal ini membuat data yang berupa suara dan karakter masih terpisah.

Oleh karena itu, muncul konsep agar gambar dan suara dapat dikirimkan sehingga merepresentasikan sumber suara yang dapat dilihat secara jarak jauh dan bersifat lebih dinamis dan *real time* saat digunakan. Konsep inilah yang merupakan cikal bakal lahirnya *videophone* yang kemudian dikenal di masyarakat sebagai tayangan *live streaming/vidio call dll*.

*Video call* merupakan layanan untuk komunikasi suara di mana kedua pihak dapat saling melihat tampilan wajah lawan bicaranya. *Video call* sudah mulai diminati pelanggan dalam 2 tahun belakangan ini. Perkembangan

---

<sup>50</sup> Lidya Agustina, *Live Video Streaming Sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial*, Puslitbang Aptika dan IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Jakarta), h.18.

*teknologi* komunikasi yang semakin canggih membuat jarak yang jauh dibuat seakan-akan sangat dekat didukung dengan perangkat gadget yang juga mumpuni. Layanan media *live streaming* seperti *video call* di WA ataupun di *Instagram*, dapat membuat penggunanya bertatap muka langsung dan berkomunikasi melalui layar *computer* atau melalui layar ponsel sekalipun<sup>51</sup>.

Sekitar dua tahun setelah telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell dan dipatenkan di Amerika Serikat merupakan konsep awal dari gabungan *videophone* yang disebut *yelephonescope*. Hal ini juga disebutkan dalam berbagai awal karya-karya fiksi ilmiah seperti *Le Vingtieme Siecle: La Vie electrique* (The 20th Century: The Electrical Hidup) dan karya-karya lain yang ditulis oleh Albert Robida, dan juga membuat sketsa di berbagai kartun oleh George du Maurier sebagai fiksi penemuan Thomas Edison. Salah satu sketsa tersebut diterbitkan pada 9 Desember 1873 di majalah *punch*.

Diantara fungsi-fungsi lain, *video phone* memungkinkan pedagang untuk mengirim gambar dagangan mereka kepada pelanggan mereka. Dalam era sebelum munculnya lembaga penyiaran *public*, listrik dipandang sebagai perangkat tambahan untuk pesawat telepon, sehingga menciptakan konsep *video phone*. *Video phone* perlahan-lahan masuk ke masyarakat umum setelah 1950, meskipun "*Telepon Video*" mungkin memasuki masa setelah video diciptakan pada tahun 1934.

---

<sup>51</sup> Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol.1, No 2, 2017, h.205.

Sebelum waktu itu tampaknya tidak ada istilah-istilah standar untuk *video telepon* dengan ekspresi seperti melihat sound sistem *televise*, visual radio dan hamper 20 orang lain yang menggunakannya untuk menggambarkan penggabungan telegraf dan telepon. *Televisi* dan *radio teknologi* yang digunakan pada awal percobaan. Satu teknologi pendahulu *Videophone* adalah mesin *Teleostereograph* dikembangkan oleh AT & T Bell Labs pada tahun 1920, yang merupakan pendahulu dari *Today'S Faks (Faksimili)* mesin<sup>52</sup>.

Di tahun 1927, AT & T telah menciptakan elektro-mekanis *videophone* yang beroperasi pada 18 frame per detik dan menempati setengah ruangan yang penuh dengan lemari peralatan. Seiring dengan perkembangannya, nama *videophone* sudah tidak dipakai lagi, nama *video call* menjadi lebih populer setelah *telepon* menjadi bagian yang tidak perlu *terintegrasi* secara fisik dalam satu perangkat. Awalnya, *video call* berbentuk fisik seperti *monitor computer* yang *diintegrasikan* dengan *telepon kabel*, sehingga panggilan maupun komunikasi jarak jauh yang akan dilakukan membutuhkan perangkat yang cukup banyak dan tidak *fleksibel*. Seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi internet, suara dan gambar yang seiring disebut video dapat *ditransmisikan* melalui jaringan internet, sehingga biaya menjadi lebih murah.

Hal inilah yang menjadi konsep, internet dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi secara dua arah dan menyajikan gambar dan suara secara

---

<sup>52</sup> Tedja Purnama, *Teknologi Perkantoran*, (Jakarta: Karya Gemini Puteri Utama, 1989), h. 28.

bersamaan. Perangkat yang dibutuhkan pun menjadi semakin lebih praktis. Sekarang orang tinggal menyambungkan computer yang memiliki fasilitas *video input seperti webcam, monitor, audio input (mikrofon) dan loudspeaker* dengan jaringan internet atau *WAN* untuk bisa berkomunikasi secara langsung dan *real time* atau *live streaming*. serta bertatap muka meskipun jarak jauh Komunikasi *via video call* yang dibangun melalui jaringan internet memanfaatkan internet atau IP.

Komponen yang diperlukan untuk membangun komunikasi secara *live streaming* terdiri dari lapisan internet dan aplikasi serta antar muka pengguna. Pada lapisan aplikasi dan antar muka pengguna, terdapat kamera dan mikrofon sebagai perangkat inputan gambar dan suara inputan ini akan ditransmisikan melalui jaringan internet dengan sebelumnya dikodekan untuk menjadi bit-bit biner yang dapat dilewatkan di jaringan dan diatur dengan standar protocol yang digunakan.

Komunikasi melalui internet tentunya membutuhkan aplikasi yang dapat menjadi antar muka pengguna dengan computer seperti penjelajah *web (web browser)*, atau aplikasi yang menyediakan fitur *video call, seperti yahoo! Messenger, BeeMessenger, Skype* dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat diunduh secara gratis maupun berbayar di internet dan penggunaannya pun saat ini sangat luas dari kepentingan pribadi sampai kepentingan bisnis.

## 2. Sejarah dan Perkembangan Live Streaming

Dunia teknologi informasi dan telekomunikasi semakin canggih dan pesat dengan adanya perkembangan internet. Saat ini teknologi informasi dan telekomunikasi sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebutuhan untuk memenuhi dan mendukung berbagai macam kegiatan, baik individu maupun organisasi<sup>53</sup>.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan (*knowledge*) dari hari kehari semakin menggembirakan, banyak ditemukan teknologi-teknologi baru dibidang komunikasi, sebagai contohnya adalah *internet*, *telepon*, *teleconference*, *handphone*, *telegram*, *telegrap*, *pager*, *HT (Handy Talky)*, *faximile* dan lain sebagainya. Wartel, warnet, dan *teleconference* tumbuh berkembang bagaikan jamur dimusim semi. Sehingga tidak heran jika media komunikasi semacam ini kini mulai sangat akrab dan kental dengan aktivitas kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Mulai dari kativitas pergaulan, pemberitaan, jual beli, lelang, perjanjian, hiburan, bisnis hingga mengilhami pemikiran beberapa orang untuk melakukan akad nikah<sup>54</sup>.

Adapun Asal-usul internet dimulai tanggal 4 Oktober 1957 ketika Uni Soviet meluncurkan bulatan yang mengeluarkan suara “bip”, diberi nama

---

<sup>53</sup> Tedja Purnama, *Teknologi Perkantoran*, (Jakarta: Karya Gemini Puteri Utama, 1989), h. 12.

<sup>54</sup> Sahal Mahfudz, *Solusi Problema Umat* (Surabaya: Ampel Suci, 2003), h. 237.

Suptik, mengelilingi orbit<sup>55</sup>. Setelah itu Amerika yang waktu itu dijabat oleh presiden Dwight D (presiden Amerika ke 34) meluncurkan ARPA (*the advanced research projects agency*) sebagai jawaban atas pengaruh dengan Uni Soviet. Sementara fasilitas *World Wide Web* mulai dirajut antara bulan Maret 1989 sampai bulan November 1990. Pelopornya adalah Tim Berners Lee. Teknologi *nirkabel* (internet), sebenarnya sudah ditemukan pada abad ke-19, namun baru abad ke-21 bisa dimaksimalkan.

Pertengahan 1990-an, Internet telah membawa dampak *revolutioner* pada aspek budaya dan perdagangan, termasuk bangkitnya komunikasi instan melalui *email*, pesan instan, panggilan *telepon voice over Internet Protocol (VoIP)*, panggilan video interaktif dua arah, dan *World Wide Web* dengan forum diskusinya, *blog*, jejaring sosial, dan situs belanja online<sup>56</sup>.

Di Indonesia penyelenggaraan media telekomunikasi sudah mempunyai aturan tertentu, dalam PP No. 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi, internet dimasukkan ke dalam jenis jasa multimedia yang didefinisikan sebagai penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi. Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang baru mulai berlaku tanggal 8 September 2000, mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi, antara

---

<sup>55</sup> John Naughton, *A Brief History of the Future*, editor, Lyndon Saputra, *Sejarah Singkat dari Masa ke Masa Depan (Asal Usul Internet)*, Terj. (Batam Centre, 2004), h. 121.

<sup>56</sup> Mukhtar Effendi, "Peranan Internet Sebagai Media Komunikasi", *Jurnal Komunikasi*, Vol 10 No.1 Maret 2019, h. 12-13.

lain pasal 22 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan hak, tidak sah atau memanipulasi (1) akses ke jaringan telekomunikasi dan atau (2) akses ke jasa telekomunikasi dan atau (3) akses ke jaringan telekomunikasi khusus. Bagi pelanggaran ketentuan tersebut diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda maksimal 600 juta. Kemudian pasal 40 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut diancam pidana penjara maksimal 15 tahun penjara<sup>57</sup>.

Undang-undang no. 39 Tahun 1999 tentang HAM juga mengatur secara khusus mengenai kerahasiaan informasi. Pasal 32 Undang-undang HAM menyatakan bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3. Jenis-jenis *Live Streaming* Melalui Alat Komunikasi**

Jika dilihat dari jenisnya, setidaknya ada 2 macam *streaming* yang digunakan oleh masyarakat saat ini. Pertama adalah *Prerecord Streaming* dan kedua adalah *Live Streaming*. Tentu terdapat perbedaan pada kedua jenis *streaming* ini :

#### a) *Prerecord Streaming*

---

<sup>57</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, 16.

Jenis yang pertama ini dijalankan dengan terlebih dahulu merekam video atau konten yang akan disiarkan, kemudian menyimpannya pada media tertentu (bisa media online atau media fisik seperti hardisk). Setelah disimpan, baru kemudian host dapat melakukan akses pada konten tersebut jika akses diberikan secara bebas oleh pemilik konten.

*b) Live Streaming*

Sedikit berbeda dengan *Prerecord Streaming*, *Live Streaming* dilakukan dengan konsep kerja seperti siaran langsung pada televisi. Artinya, pemilik konten melakukan kegiatan perekaman pada suatu konten dan secara langsung disiarkan pada media yang dimilikinya. Nantinya *host* dapat melihat secara langsung setiap detik yang dilalui oleh pemilik konten tersebut, sehingga *engagement* (keterikatan) yang terjalin dapat lebih erat.

#### **4. Manfaat dan cara Penggunaan *Live streaming***

*Streaming* sendiri kini juga tak hanya dimanfaatkan pada media baru seperti *YouTube* dan *Instagram*, melainkan juga *radio-radio modern* yang mengandalkan jaringan internet untuk mengudara. Tidak sedikit yang kemudian memanfaatkan keberadaan *radio online* ini untuk mencari informasi berupa berita terkini atau sekedar konten hiburan yang dapat menemani ketika di perjalanan.

Jadi ketika kita menggunakan media sosial seperti *YouTube* atau *Instagram*, kita tidak perlu melakukan pengunduhan untuk menyaksikan video yang ada pada *platform* tersebut. Cukup dengan mengklik video yang akan

disaksikan, dan secara langsung kita dapat menikmati video tersebut sesuai dengan kecepatan *transfer* data yang dimiliki.

*Streaming* sendiri banyak digunakan oleh tokoh publik untuk menyiarkan kegiatannya secara langsung, atau mendokumentasikan kegiatannya dalam format tertentu yang dapat dilihat lagi di lain waktu. Penerapan *streaming* yang paling terasa mungkin adalah pada industri esports, dimana hampir setiap turnamen yang diadakan akan disiarkan secara langsung pada media yang dipilih agar dapat dinikmati oleh penggemarnya.

Bayangkan jika tanpa *streaming*, pihak pengelola turnamen harus mendapatkan slot pada siaran *televisi* dan harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk proses ini. Dengan penyiaran pada media-media *streaming* seperti *Twitch* dan *YouTube*, turnamen dapat dengan cepat disiarkan dan mendapatkan penonton yang cukup besar dalam waktu singkat. Ini akan berkaitan langsung dengan keberadaan iklan dan berbagai sponsor yang mendukung turnamen tersebut.

Dalam *era* kekinian, *streaming* sendiri dapat menjadi suatu cara penyiaran atau *publikasi* yang lebih *efektif* karena menghemat waktu dan dapat membuat *host* atau penonton merasa lebih terkait dengan pembuat konten. Coba bayangkan jika Anda harus mengunduh semua konten yang akan Anda lihat terlebih dahulu, akan berapa banyak waktu dan paket data yang Anda habiskan dalam proses tersebut?

Meski *streaming* memiliki kesan mengonsumsi banyak data, nyatanya cara ini dipilih oleh sebagian besar masyarakat untuk menikmati konten dari berbagai media baru. Hal ini dikarenakan dengan melakukan *streaming*, host dapat menyaksikan konten apapun tanpa perlu menunggu proses pengunduhan, yang disatu sisi akan menghabiskan waktu dan di sisi lain akan menghabiskan media penyimpanan.

Dari beberapa hal yang telah dijelaskan adalah banyak sekali manfaat yang dapat kita gunakan didalam penggunaan media atau alat komunikasi yang ada didalamnya salah satunya ialah penggunaan *live streaming*, baik itu di *whatsapp*, *instagram*, *messenger* ataupun *aplikasi* yang lainnya, kita dapat memberikan informasi secara luas kepenjuru dunia tanpa harus berkeliling melintasi setiap negara.

Dengan *aplikasi* ini lebih mempermudah dan mempercepat pekerjaan yang sedang kita lakukan, salah satu pemanfaatan yang dapat diambil dari skripsi ini ialah, dapat melangsungkan suatu pernikahan dengan mudah dan tidak ribet, maksudnya bukan memudah-mudahkan suatu aturan akan tetapi ada beberapa alasan yang menyebabkan hal itu diperbolehkan, misalnya saja pada saat kondisi yang sedang melanda dunia yaitu *virus corona* yang dikenal juga dengan *covid19*, kondisi yang menyebabkan hal ini terjadi, atau juga dikarenakan oleh ekonomi yang terbatas sehingga terhalanglah suatu hal tersebut.

## **B. Pernikahan Via Live Streaming**

## 1. Tata Cara Pernikahan *Via Live Streaming*

Adanya pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang menggunakan media *online* merupakan fenomena dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam pelaksanaan ijab kabul, seperti pada kasus-kasus pernikahan *online* melalui *video live streaming* merupakan salah satu alat komunikasi jarak jauh seperti *whatsapp* dan *instagram*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *telepon* adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk berbicara antara dua orang yang berjauhan tempatnya, jenisnya bermacam-macam antara lain *telepon genggam*, *telepon koin*, *telepon seluler*, dan *radio*<sup>58</sup>. Berbeda dengan *internet*, komunikasi melalui *telepon* cenderung lebih mahal terutama pada percakapan lintas negara.

Jika proses pernikahan pada umumnya dilakukan secara *face to face* dalam satu tempat, namun dalam pernikahan *via live streaming*, akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya saling berjauhan. Secara keseluruhan, dalam masalah tersebut, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat.

Seiring berjalannya perkembangan *teknologi*, pembicaraan menggunakan alat komunikasi seperti *telpon* pun semakin canggih. dahulu orang-orang dapat

---

<sup>58</sup> Luthfi Assyaukanie, *Politik HAM dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 145.

berbicara hanya dengan saling mendengarkan suara, tetapi pada masa kini telepon sudah dilengkapi dengan fasilitas *video* dan layar sehingga penggunaanya dapat saling melihat wajah dan gambar.

Kemudian baru-baru ini juga terjadi pernikahan di daerah Muko-Muko provinsi Bengkulu dan yang satu nya lagi berada di Medan Sumatra Utara, yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri, Feru Eriyandi dan Sri Sulastri, yang berlangsung pada tanggal 3 April 2020, yang mana si pihak suami berada di Medan dan Istri berada di Muko-Muko. Mempelai laki-laki Feru Eriyandi yang diwakilkan oleh Zulman disiarkan *Live Streaming* melalui *vidio call* yang tersambung langsung kepada kepala KUA Air Manjuto H Kasan Bisri<sup>62</sup>.

Akad nikah online selanjutnya itu di gelar oleh pasangan Vegas Chandra Dwipanegara (Vegas) dan Riska Mariska Oktavia (Sita). Pernikahan dengan *live via* aplikasi *zoom* tersebut menjadi alternatif atau solusi tepat ditengah situasi pandemi *Covid-19* dan PSBB (penerapan sosial bersekala besar) yang masih berlangsung hingga saat ini yang dilangsungkan di daerah Surabaya, Jawa Timur<sup>63</sup>.

Secara istilah umumnya bahwa *pernikahan via live streaming* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan secara langsung, dan yang berada dalam

---

<sup>62</sup> <https://www.bengkulutoday.com/dampak-corona-warga-mukomuko-medan-nikah-online-mui-sah>, diakses 3 April 2020.

<sup>63</sup> <https://jatim.suara.com/read/2020/06/05/182102/pertama-di-indonesia-akad-dan-resepsi-nikah-online-via-zoom>

keadaan jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Dan sehingga mengharuskan untuk terjadinya proses pernikahan atau poses ijab qabul dengan melalui jalan *telekomunikasi* suara serta gambar yang ada dilayar.<sup>64</sup>

Dari beberapa contoh pernikahan yang telah dilangsungkan melalui media komunikasi yang berbeda-beda model tetapi dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa pernikahan yang telah dijelaskan diatas ialah terpisah secara tempat dan fisiknya, namun tetap dilakukan dalam waktu yang sama. Dilaksanakan dengan media *online* atau secara *live streaming* (*whatsApp, instagram, dll*), dihadiri saksi dari kedua belah pihak secara terpisah dan sudah tercatat di KUA setempat.

Tata cara akad nikah melalui *live streaming* memang tidak diatur dalam undang-undang, yang artinya diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut. Tata cara pelaksanaan akad nikah menggunakan *teleconference* ialah pernyataan atau sighat yang diucapkan oleh pihak perempuan yang kemudian diucapkan oleh pihak laki-laki untuk menyatakan rasa rida dan setuju terhadap kelangsungan pernikahan. Akad nikah ini dilaksanakan melalui *teleconference* (pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui koneksi jaringan dengan menggunakan suara (*Audio Conference*) atau menggunakan audio-video (*Video Conference*) yang

---

<sup>64</sup> Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon", *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 2, No. 2. 2015, h. 200.

memungkinkan peserta conference saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa)<sup>65</sup>.

Hanya bagi sebagian orang ketentuan satu majelis dan berkesinambungan waktu dapat menimbulkan keraguan sah dan tidaknya suatu akad nikah yang dilaksanakan melalui media *live streaming*. Keterkaitan antara kesinambungan waktu dan satu majelis sangat erat, oleh karena itulah terdapat dua golongan besar fiqh yang menafsirkan pengertian keterkaitan ini:

Golongan fiqh pertama dikemukakan oleh Syafi'i. menafsirkan keterkaitan antara kesinambungan waktu dan kesatuan majelis. Menurut golongan pertama ini berkesinambungan waktu itu tidak lain pelaksanaan ijab dan qabul masih saling terkait dan tidak ada jarak yang memisahkan keduanya, oleh sebab itu perlu disaksikan secara langsung oleh para saksi karena tugasnya untuk memastikan secara yakin keabsahan ijab dan Kabul tersebut. Secara jelas bahwa dengan adanya kesinambungan waktu antara pengucapan ijab dan qabul, maka diperlukan adanya kesatuan majelis.

Golongan fiqh kedua, dikemukakan oleh Hanafi, Hambali dan Maliki, menafsirkan kesinambungan waktu itu dapat diartikan ijab qabul menjadi rusak dengan adanya pemisahan sesaat, misalnya adanya khutbah di sela-sela antara ijab dan qabul. Jadi dalam hal ini, pihak yang terlibat harus dalam satu majelis tidak menjadi persyaratan perkawinan.

---

<sup>65</sup> NahotFrastian, *Teknik Informatika*, dalam <http://unindrax1eione.wordpress.com/jaringandan-telekomunikasi-3/teleconference/>, diakses pada 04 Oktober 2015.

Akad nikah di nyatakan sah apabila memenuhi dua rukun yaitu ijab kabul, serta syarat-syaratnya telah dipenuhi. Nikah dapat dilangsungkan dengan berbagai macam redaksi yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukannya. Intinya, ucapan yang disampaikan menunjukkan keinginan untuk melangsungkan pernikahan, dan ucapan itu dipahami oleh kedua orang saksi. Misalnya, untuk menerima pernikahan itu calon suami berkata saya setuju atau saya menerimanya atau saya meridhainya”. Lafaz ijab, wali nikah boleh mengatakan “saya nikahkan engkau”, atau “saya kawinkan engkau”<sup>66</sup>. Islam berkata, akad nikah dianggap sah dengan bahasa, ucapan, dan perbuatan apa saja yang dianggap sah oleh orang banyak.

## **2. Rukun Dan Syarat Pernikahan**

Pada dasarnya akad nikah melalui *live streaming* itu sama saja dengan pelaksanaan nikah pada umumnya, yaitu sama dengan landasan teorinya. Hanya saja sedikit berbeda yaitu para pihak yang berakad tidak berada dalam satu majelis. Dalam artiannya bahwa tidak berhadap-hadapan dalam satu tempat. Pelaksanaan akad nikah melalui *live streaming* ini tidak jauh berbeda dengan akad nikah yang diwakilkan atau melalui sepucuk surat.

Dalam hukum Islam termasuk ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai pernikahan akad nikah melalui *live streaming*, untuk itu perlu dilihat apakah pernikahan yang

---

<sup>66</sup> Mufliha Burhanuddin. *Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang undang Perkawinan dan Hukum Islam Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017, h.4.

dilakukan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat sesuai dengan hukum Islam, seperti adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Urusan pernikahan di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta diatur ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam. Saripati aturan-aturan Islam mengenai pernikahan, perceraian, perwakafan dan pewarisan ini bersumber dari literatur-literatur fikih Islam klasik dari berbagai madzhab yang dirangkum dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kedua dasar hukum mengenai pernikahan dan urusan keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia yang akan melaksanakan pernikahan<sup>67</sup>.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk didalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' atau takbiratul ihram untuk shalat<sup>68</sup>, atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Adapun rukun nikah yang telah disepakati oleh Jumhur Ulama<sup>69</sup> ialah:

- a) Mempelai laki-laki
- b) Mempelai perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi

---

<sup>67</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta:Gema Media, 2001), h. 102.

<sup>68</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 9.

<sup>69</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 46.

e) shigat ijab qabul

Selanjutnya syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut Islam pengantin laki-laki/perempuan harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Syarat pernikahan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan *ijab qabul*.

Pertama, pernikahan yang terjadi diantara Feru Eriyandi dengan Sri Sulastri, di daerah Muko-Muko provinsi Bengkulu dan yang satu nya lagi berada di Medan Sumatra Utara, yang berlangsung pada tanggal 3 April 2020, yang mana si pihak suami berada di Medan dan Istri berada di Muko-Muko. Mempelai laki-laki Feru Eriyandi yang diwakilkan oleh Zulman disiarkan *Live Streaming* melalui *vidio call* yang tersambung langsung kepada kepala KUA Air Manjuto H Kasan Bisri<sup>70</sup>.

Dapat diketahui dalam kasus pernikahan ini disaksikan oleh kedua mempelai pengantin, wali perempuan, dan beberapa saksi yang melihat, pada saat itu feru mempelai laki-laki diwakilkan oleh zulman disiarkan *Live Streaming* melalui *vidio call* yang tersambung langsung kepada kepala KUA Air Manjuto H Kasan Bisri.

---

<sup>70</sup> <https://www.bengkulutoday.com/dampak-corona-warga-mukomuko-medan-nikah-online-mui-sah>, diakses 3 April 2020.

Selanjutnya syarat-syarat pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Hukum Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul.

Syarat bagi kedua pihak yang melakukan akad menurut para ulama mazhab sepakat bahwa: berakal dan baligh merupakan syarat dalam perkawinan, juga disyaratkan bahwa kedua pihak harus terlepas dari hal-hal yang menghalangi bahkan mengharamkan mereka untuk menikah, mereka tidak dalam keadaan terpaksa dan jelas yang melakukan akad tersebut, tetapi dalam hal ini Hanafi membolehkan akad dengan paksaan (pada awal bab Talak dalam kitab Majma' *Al-Anhar* yang bermazhab Hanafi dijelaskan bahwa talak, nikah, rujuk, sumpah talak, dan memerdekakan sahaya, adalah sah bila dilakukan dengan paksaan.)<sup>71</sup>

Kemudian juga pendapat dari Abdurrahman al-jaziri dalam kitabnya *al-fiqh ala mazahib al- arba'ah* menukulkan kesepakatan ulama mujtahid mensyaratkan bersatu majelis bagi ijab kabul. Apabila tidak bersatu antara majelis mengucapkan ijab dengan majelis mengucapkan kabulnya, ijab qabul dianggap tidak sah<sup>72</sup>.

Satu majelis disyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab kabul, tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi

---

<sup>71</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 343.

<sup>72</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta, Kencana, 2004), h. 3.

yang menurut pendapat ini, harus dapat melihat dengan mata kepalanya bahwa ijab kabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Seperti diketahui bahwa diantara syarat sah suatu akad nikah, dihadiri oleh dua orang saksi. Tugas dua orang saksi itu, seperti disepakati para ulama, terutama untuk memastikan secara yakin akan keabsahan ijab kabul, baik dari segi redaksinya, maupun dari segi kepastian bahwa ijab kabul itu adalah diucapkan oleh kedua belah pihak.

Ulama Hanafiyah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan memenuhi syarat<sup>73</sup>. Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apapun yang dapat menunjukkan keinginan serta dapat dimengerti pihak pihak yang bersangkutan dan dapat dipahami pula oleh para saksi. dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaturan ijab Kabul itu bersifat fleksibel dan elastic, dalam artian dapat dilakukan dengan berbagai cara selama tidak bertentangan dan dapat dipahami para pihak.

Sedangkan mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan, Hanafi membolehkan ada jarak antara *ijab* dan *qabul*, menurut pendapat mazhab ini, kalau ada seorang laki-laki yang mengirim surat lamaran kepada seorang wanita lalu wanita tersebut menghadirkannya para saksi dan membacakannya kepada

---

<sup>73</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, {Jakarta: Kencana, 2006), h. 63.

mereka, kemudian mengatakan” saya nikahkan diri saya kepadanya”, padahal laki-laki yang melamarnya tidak ada di sana, maka akad tersebut sah<sup>74</sup>.

Dari beberapa contoh pernikahan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa secara garis besarnya hampir sama dengan pernikahan yang berlangsung dalam 1 tempat, rukun dan syarat pernikahan tersebut telah terpenuhi, yaitu adanya kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, wali perempuan, saksi dan ijab qabul. Yang membedakannya hanya saja pernikahan ini dilakukan tidak di satu tempat atau terpisah tetapi prosesnya sama. Dari penjelasan mengenai rukun dan syarat yang telah diuraikan, dan menggabungkan dari beberpa contoh pernikahan *via live streaming* di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan harus memenuhi rukun dan syaratnya pernikahannya dianggap sah menurut agama Islam.

---

<sup>74</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2011), h. 340.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN *VIA LIVE STREAMING***

Jika proses pernikahan pada umumnya dilakukan secara *face to face* dalam satu tempat, namun dalam pernikahan *via live streaming*, akad dilakukan tidak di satu tempat. Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya saling berjauhan. Secara keseluruhan dalam masalah tersebut, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu dalam satu tempat.

Pada dasarnya akad nikah yang dilakukan secara *live streaming* itu sama dengan pelaksanaan nikah pada umumnya, yaitu sama dengan landasan teorinya. Hanya saja pihak-pihak yang berakad nikah itu tidak berada dalam satu majelis. Dalam arti bahwa tidak berhadapan-hadapan dalam satu tempat. Pelaksanaan akad nikah secara *live streaming* tidak jauh berbeda dengan akad nikah yang diwakilkan atau melalui sepucuk surat. Hanya saja yang menjadi permasalahannya adalah berkaitan tentang ijab dan qabul dalam satu majelis.

Perbedaan pendapat di kalangan mazhab inilah yang menjadi permasalahan di dalam pengaplikasiannya, terlebih lagi mengenai pernikahan *via live streaming* yang dianggap sebagai kajian *kontemporer*, dan baru-baru ini masalah pernikahan *online* ramai dilakukan karena adanya suatu musibah atau wabah yang sedang

melanda dunia, hal ini membuat manusia tidak bisa melakukan banyak kegiatan diluar rumah atau menyelenggarakan acara dengan mengundang orang banyak, tidak hanya dalam jual beli yang memakai aplikasi di dalam *Android*, sekarang ini pun ramai masyarakat yang menggunakan teknologi untuk melangsungkan pernikahan, *homeworking* atau hal lainnya.

Secara istilah umumnya bahwa *pernikahan via live streaming* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan, dan yang berada dalam jarak jauh, dimana sebagian dari rukun dan syarat dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. sehingga mengharuskan terjadinya proses pernikahan atau poses ijab qabul melalui jalan *telekomunikasi* suara serta gambar yang ada dilayar.<sup>75</sup>

Hal ini memang masih dianggap aneh bagi beberapa kalangan masyarakat, yang mana di daerah tertentu atau kebanyakan daerah di Indonesia menjadikan pernikahan sebagai budaya atau adat yang pelaksanaannya harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Masyarakat beranggapan bahwa pernikahan itu sangat penting yang mana menyangkut tentang hubungan dua keluarga setelahnya, dan pernikahan harus berkesan karena hanya dilakukan sekali seumur hidup.

Baru-baru ini terjadi pernikahan di daerah Muko-Muko provinsi Bengkulu dan berada di Medan Sumatra Utara, yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri, Feru Eriyandi dan Sri Sulastri, yang berlangsung pada tanggal 3 April 2020, yang

---

<sup>75</sup> Muhammad Sabir, “Pernikahan Via Telepon”, *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 2, No. 2. 2015, h. 200.

mana si pihak suami berada di Medan dan Istri berada di Muko-Muko. Mempelai laki-laki Feru Eriyandi yang diwakilkan oleh Zulman disiarkan *Live Streaming* melalui *vidio call* yang tersambung, kepala KUA Air Manjuto H Kasan Bisri mengatakan, bahwa pernikahan keduanya sesuai dengan perturan undang-undang yang berlaku, hal tersebut dikarenakan wabah *Covid-19*, dan di pertegas oleh ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu Prof. Dr. Rohimin. Menjelaskan bahwa pernikahan keduanya adalah sah asal sesuai dengan syarat-syaratnya<sup>76</sup>.

Hukum Islam dibedakan menjadi dua, pertama hukum Islam dalam kategori syariah dan kedua hukum Islam dalam katagori fiqh. Syariah adalah al-mutawatirah, karena ia bersifat mutlak dan pasti serta tetap hukumnya, sedangkan fiqh adalah pemahaman terhadap syari'ah. Dengan demikian, fiqh adalah hasil ijtihad manusia, sehingga ia bersifat relatif dan temporal. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah hukum Islam katagori fiqh yang merupakan hasil ijtihad manusia, bukan hukum Islam dalam katagori syariah<sup>77</sup>.

Pernikahan merupakan salah satu dari sekian banyak sunnatullah yang disyari'atkan Allah kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan dan antara laki-laki dengan perempuan sebagai khalifah di bumi. Pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahrom di mana segala sesuatu yang asal mulanya haram di lakukan menjadi halal dilakukan, segala sesuatu

---

<sup>76</sup> <https://www.bengkulutoday.com/dampak-corona-warga-mukomuko-medan-nikah-online-mui-sah>, diakses 3 April 2020

<sup>77</sup> Iskandar Usman, *Islam dan Perubahan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1994), h. 104.

yang asal mulanya dilarang untuk melakukannya diantara kedua belah pihak menjadi sesuatu yang diperintahkan diantara keduanya.

Hukum pernikahan sangat penting di dalam Islam, karena mengatur tentang tata-cara hidup berkeluarga, yang mana merupakan inti dalam kehidupan bermasyarakat, serta kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian yang penting untuk kita taati dan laksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tepat, berdasarkan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW<sup>78</sup>.

Hukum asal dari menikah ialah sunnah bagi orang yang membutuhkannya, Akad nikah pada dasarnya dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua calon pasangan, yang dinyatakan melalui akad ijab qabul. Akad nikah tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil (terpercaya)<sup>79</sup> Rasulullah SAW bersabda :

لا نكاح إلا بوليّ و شاهدي عدل و ما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

“suatu pernikahan dianggap tidak sah, kecuali dengan izin wali dan dua orang saksi yang terpercaya, adapun pernikahan yang tanpa keduanya maka dianggap batal atau tidak sah,”( HR. Ibnu Hibban:1247)

Adapun rukun nikah yang telah disepakati oleh Jumhur Ulama<sup>80</sup> ialah: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, shigat ijab qabul. Jadi pernikahan yang dilaksanakan secara *live streaming* diatas sudah memenuhi

---

<sup>78</sup> Muhammad Sabir, “ Pernikahan Via Telepon”, *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 2, No. 2. 2015, h. 198.

<sup>79</sup> Mustafa Dieb al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafii*, (Jakarta: Fathan Media Prima, 2018), h. 193.

<sup>80</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 46.

ketentuan rukun dan syaratnya, hanya saja yang menjadi perdebatan pada saat ini mengenai ijab qabul dalam artian satu majelisnya. Pernikahan yang dilangsungkan secara *live streaming* itu sendiri memang dilakukan dengan dua tempat yang berbeda namun masih dalam satu maksud yang sama.

Salah satu syarat sah nya pernikahan selain ijab dan qabul ialah dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil dan terpercaya. Rasulullah SAW bersabda :

لا نكاح إلا بوليّ و شاهدي عدل و ما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

“Suatu pernikahan dianggap tidak sah kecuali dengan izin wali dan dua orang saksi yang terpercaya. Adapun pernikahan yang tanpa kedua itu syarat itu, maka dianggap batal (tidak sah). (HR. Ibnu Hibban: 1247)

Riwayat dari Abu Dawud (2085) dan Tirmizi (1101) yang mana mereka meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asyari *Radhiyallahuanhu*, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : suatu pernikahan dianggap tidak sah kecuali dengan izin wali. Kemudian Ad-Daruquthni (3:227) meriwayatkan dari Abu Hurairah *Radhiyallahuanhu*, bahwa Rasulullah SAW bersabda: seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Dan para sahabat sepakat mereka menyebutkan, yang menikahkan dirinya sendiri (wanita) adalah pezina, tutur Abu Hurairah<sup>81</sup>.

Ulama Mazhab Syafii, Hanafi, dan Hambali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa adanya 2 orang saksi, tetapi Hanafi memandang cukup dengan

---

<sup>81</sup> Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad, *Fiqih Sunnah Imam Syafii*, (Jakarta: Fathan Media Prima, 2018), h. 198-199.

hadirnya dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, tanpa disyaratkan harus adil. Namun mereka berpendapat bahwa kesaksian yang diberikan oleh wanita saja itu tidak boleh atau tidak sah<sup>82</sup>.

Ulama Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan harus dilakukan dengan adanya dua orang saksi laki-laki yang muslim dan juga adil, sedangkan Ulama Maliki mengatakan saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib dalam pencampuran suami istri (*dukhul*), kalau akad dilakukan tanpa seorang saksi pun tetap dipandang sah akan tetapi bila suami ingin menggauli istrinya tanpa adanya saksi maka akadnya harus dibatalkan secara paksa dan pembatalannya sama dengan talak bain<sup>83</sup>.

Mengenai syarat sah nya pernikahan salah satunya dengan adanya saksi dan wali, pernikahan *via live streaming* pun telah memenuhi syarat-syarat tersebut, yang menikahkan tetap dari wali pihak perempuan dengan laki-laki yang akan menikahi pihak perempuan tersebut. Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh beberapa orang saksi baik dari pihak perempuan ataupun pihak laki-laki yang terpisah secara jarak dan tempat, namun dalam hal ini para saksi dapat melihat dan mendengar secara jelas pernikahan yang dilangsungkan tersebut.

Para ulama Mazhab sepakat bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul, antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau para pihak yang menggantikannya seperti wakil dan

---

<sup>82</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ( Jakarta : Lentera, 2011), h..342.

<sup>83</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Dalam Kitabnya Yang Berjudul AL- Ahwl Syakhshiyah*, 1958, h.

wali, dan tidaklah dianggap sah suatu pernikahan tersebut apabila dilakukan hanya karna suka sama suka tanpa adanya aqad<sup>84</sup>. Oleh karena itu, ijab qabul merupakan hal yang paling mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab diucapkan oleh seorang wali, sebagai persyaratan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan qabul diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela menikahi calon istrinya<sup>85</sup>.

Di dalam Mazhab Syafii ini sangat memperhatikan pentingnya suatu pernikahan, karena bukan hanya sekedar penghalalan semata melainkan pernikahan tersebut sebagai ibadah kepada Allah SWT.

يحتاط في النكاح مالا يحتاط في غيره

“Diperlukan kehati-hatian didalam pernikahan sebagaimana tidak diperlukan pada lainnya”.

Di sini sudah juga jelas bahwa pernikahan itu yang menjadi dasarnya ialah ijab qabul yang dilakukan oleh wali perempuan dengan mempelai pria, begitu juga di dalam pernikahan yang dilangsungkan secara *live streaming*, pernikahan tetap berlangsung dengan ijab qabul dari keduanya, hanya saja pengucapan ijab qabulnya dihalangi jarak bukan waktu ataupun maksud dari pernikahan tersebut.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa ijab qabul dianggap sah apabila berlakunya tidak bergantung kepada persetujuan orang lain. Ada beberapa syarat keabsahannya ijab qabul yaitu, pertama masing-masing pihak yang melakukan ijab dan qabul sudah

---

<sup>84</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta:Lentera,2011), h.343.

<sup>85</sup> Satria Efendi M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h.2.

dewasa (berakal sehat, baligh dan merdeka). Kedua, masing-masing pihak yang melakukan ijab dan qabul mempunyai wewenang untuk melakukan ijab dan qabul secara langsung. Juhur ulama menyatakan bahwa ijab qabul harus memenuhi beberapa unsur<sup>86</sup>:

1. Diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan, maka boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu
2. Dilaksanakan dalam satu majelis
3. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh kata-kata lain atau perbuatan perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud mengalihkan apa yang sedang dilakukan.

Tidak boleh digantungkan pada satu syarat, disandarkan pada waktu yang akan datang atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Masing-masing pihak wajib mendengar dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan oleh masing-masing pihak di waktu akad nikah. Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa para ulama bersepakat mensyaratkan satu majelis dalam melaksanakan ijab qabul. Dengan demikian apabila ijab qabul tidak dilaksanakan dalam satu mejelis, maka akad nikah dianggap tidak sah. Para ulama terbagi dalam dua kelompok dalam menafsirkan *ittihad majlis* (satu majelis).

Pendapat pertama, yang dimaksud dengan *ittihad al-majlis* adalah, ijab qabul harus dilakukan dalam satu waktu upacara akad nikah, bukan dilaksanakan dalam

---

<sup>86</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Jogjakarta: Liberty, 1999), h. 53.

waktu yang terpisah. Dalam hal ini meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun jika tetap ada kesinambungan antara ijab dan qabul, atau antara ijab dan qabul itu terputus, maka hukum akad nikah tersebut tidak sah menurut hukum perkawinan islam.

Dengan demikian adanya persyaratan satu majelis berhubungan dengan keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan qabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Meskipun tempatnya dalam satu majelis, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu atau dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara ijab dan qabul sudah tidak terwujud, sehingga akad nikahnya dipandang tidak sah.

Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan arti satu majelis dalam melaksanakan akad nikah, yang menekankan pada pengertian tidak boleh terputusnya antara ijab dan qabul. Al-Jaziri memperjelas pengertian satu majelis dalam mazhab Hanafi ialah dalam hal seorang pria berkirim surat mengakadkan nikah kepada perempuan yang dikehendakinya. Setelah surat itu sampai, lalu isi surat dibacakan di depan wali wanita dan para saksi, dalam majelis yang sama setelah dibacakannya surat tersebut, wali perempuan langsung mengucapkan penerimaan qabul-nya<sup>87</sup>.

Akad nikah tersebut di kalangan Mazhab Hanafi dianggap sah, dengan alasan bahwa pembicaraan ijab yang terdapat dalam surat calon suami, dan pengucapan qabul dari pihak wali perempuan, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam

---

<sup>87</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh ala Mazhabibil Arba'ah*, (Libanon Beirut: Darul Fikri, 1990), h.243.

majelis yang sama, bukan dalam dua upacara berturut-turut secara terpisah dari segi waktunya<sup>88</sup>.

الكتابة من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر

Artinya: ” Tulisan dari orang yang ghaib (tidak ada di tempat), posisinya sama dengan ucapan orang yang hadir (berada di tempat)”.

Dalam contoh tersebut, ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami, dan setelah itu baru mengucapkan akad nikah dari pihak para wali. Praktek tersebut dianggap boleh menurut mazhab Hanafi. Namun perlu digaris bawahi bahwa, dalam contoh tersebut yang didengar oleh para saksi adalah redaksi tertulis dalam surat calon suami yang dibacakan di depannya, dan si pembaca surat dalam hal ini bukan sebagai wakil dari calon suami, karena yang disebut terakhir ini dalam suratnya tidak mewakilkan kepada seseorang pun.

Apa yang dibacakan dari surat itu tidak lain dari redaksi langsung dalam bentuk tulisan calon suami, hal tersebut sejalan dengan penjelasan Sayyid Sabiq bahwa apabila salah seorang dari dua pihak yang akan melakukan akad nikah secara gaib (tidak bisa hadir), maka jalan keluarnya adalah, dapat mengutus wakil, juga dapat dilakukan dengan menulis surat kepada pihak lain untuk melakukan akad nikahnya. Bagi yang menerima surat itu, dan juga menyetujui isi surat itu, hendaknya menghadirkan para saksi dan di depan mereka redaksi surat itu dibacakan.

---

<sup>88</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ( Jakarta : Lentera, 2011), h. 340.

Ulama Hanafiyah berpendapat akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafal *al-tamlik* (pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bay'* (penjualan), *al-'atha* (pemberian), *al-ibaha* (pembolehan) dan *al-ihlal* (penghalalan), sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan nikah, akan tetapi tidak sah dilakukan dengan lafal *al-ijarah* (upah) atau *al-'ariyah* (pinjaman), sebab dua kata tersebut memberi arti kelestarian atau *kontinuitas*<sup>89</sup>.

Para penganut mazhab Hanafi menggunakan dalil berupa riwayat yang dimuat dalam shahih Al-Bukhori dan Shahih Muslim :

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ، وَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهْبَ لَكَ نَفْسًا، فَطَأْتُ النَّبِيَّ رَأْسَهُ وَ لَمْ يَجِبْهَا : فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ لَهُ : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ ؟ قَالَ لَا ، وَاللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ مِمَّا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ؟ قَالَ : كَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ لَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .

“seorang wanita datang kepada Nabi SAW, dan berkata :” Ya Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diri kepada Tuan”. Nabi SAW mengangguk-angguk kepalanya tanpa menjawab, lalu seseorang diantara yang hadir disitu berkata, ”kalau Tuan tidak menginginkannya, maka kawinkanlah saya dengan dia”. Nabi lalu bertanya kepada laki-laki itu, ”Apakah engkau punya sesuatu (untuk maskawinnya)?”, laki-laki itu menjawab, Tidak, Demi Allah. “ Nabi bertanya lagi, “ Adakah sebagian dari Al-Qur’an yang engkau hafal, orang itu menjawab, “Ada”. Kemudian Nabi berkata kepadanya “ Aku jadikan dia sebagai milikmu dengan ( maskawin) bacaan Al-Qur’an yang ada padamu”.

Menurut Sayyid Sabiq praktek pernikahan seperti itu adalah sah, sepanjang pengucapan qabul-nya dilakukan langsung dalam satu majelis. Dalam praktek tersebut jelas bahwa dua orang saksi itu hanya mendengar redaksi isi surat yang dibacakan di depannya, dan bukan dalam bentuk takwil (diwakilkan kepada orang

<sup>89</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2011), h. 337.

lain). Imam Hanafi berhujjah dengan qiyas yaitu apabila wanita bebas dalam aqad jual beli dan aqad urusan-urusan lain, maka mereka juga bebas secara mutlak tentang akad perkawinan mereka. Ini karena tidak ada perbedaan antara satu aqad dengan aqad yang lain. Mereka juga mengqiyaskan wanita dengan lelaki dalam mewalikan diri sendiri setelah aqil baligh. Menghalangi wanita yang baligh dan aqil mengawinkan dirinya dengan laki-laki yang sekufu adalah bersalahan dengan prinsip-prinsip Islam yang asas (qawa'id al-islam al-'ammah).

Imam Hanafi menggunakan dalil analogi atau at-Taqdiri karena hal ini merupakan sebuah identitas dari Madzhab Hanafi, karena pada awal pembentukan madzhab ini, Imam Hanafi sebagai pencetus madzhab banyak menggunakan analogi sebagai dasar hukum, tetapi bukan hanya analogi saja yang digunakan dalam beristinbath hukum, melainkan imam Hanafi juga menggunakan dalil hadits nabi yang sejalan dengan pendapatnya atau analogi tersebut<sup>90</sup>.

Qabul yang diucapkan setelah ijab, adalah di antara hal-hal yang menunjukkan kerelaan calon suami. Begitu sebaliknya, adanya jarak waktu yang memutuskan ijab dan qabul, menunjukkan bahwa calon suami tidak lagi sepenuhnya telah untuk mengucapkan qabul, dan wali nikah dalam jarak waktu itu dianggap sudah tidak lagi pada pendirian semula, atau telah tidak sejalan dengan yang semestinya.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa satu majelis disyaratkan bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan qabul semata, akan tetapi berkaitan erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi. Saksi harus melihat dengan mata

---

<sup>90</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunanu Abi Dawud*, (Riyad: Dar al-Islam, 1995), h. 137.

kepalanya sendiri bahwa ijab dan qabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad.

Pendapat kedua ini lebih tegas menyatakan bahwa keabsahan ijab dan qabul, baik dari redaksinya maupun dari segi kepastian adalah benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Pendapat dipegangi oleh para ulama Syafi'iyah. Mereka memperkuat pendapatnya dengan menyatakan bahwa kesaksian orang buta tidak diterima untuk akad nikah. Hal tersebut diperkuat oleh Ibnu Hajar al-Haitami yang menolak kesaksian orang buta dengan alasan kesaksian nikah didasarkan atas penglihatan dan pendengaran<sup>91</sup>.

Menurut kelompok kedua ini, bahwa kesaksian orang buta disamakan dengan kesaksian seseorang yang sedang berada dalam gelap gulita, sehingga orang yang berada di dalam alam gelap gulita itu sama dengan orang buta yang tidak dapat melihat orang yang melakukan akad nikah. Oleh karena itu, ia tidak dapat memastikan dengan yakin bahwa ijab dan qabul benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang berakad.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami, bahwa keabsahan atau kesahan kesaksian akad nikah adalah keyakinan yang harus diwujudkan oleh para saksi dalam menyaksikan akad nikah. Meskipun suatu redaksi dapat diketahui siapa pembicaranya dengan jalan mendengarkan suara saja, namun kekuatan bobotnya tidak akan sampai kepada tingkat keyakinan apabila dilihat pengungkapannya dengan mata kepala.

---

<sup>91</sup> Moh Rifai, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang:PT Karya Toha Putra, 1978), h. 461.

Sedangkan dalam akad nikah, tingkat keyakinan yang disebut terakhir inilah yang diperlukan.

Pandangan tersebut erat hubungannya dengan sikap para ulama, terutama dikalangan Syafi'iyah. Kesaksian harus didasarkan atas pendengaran dan penglihatan, sehingga menurut pandangan ini ijab dan qabul melalui surat tanpa diwakilkan juga tidak sah. Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan qaul qadim dan qaul jadid, qaul qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama al-hujjah, yang dicetuskan di Iraq.

Qaul jadidnya terdapat dalam kitabnya yang berjudul al-Umm, yang dicetuskan di Mesir. Selain itu pola pemikiran Imam Syafi'i merujuk kepada al-Qur'an, al-sunnah, ijma' dan qiyas untuk menentukan suatu hukum yang harus ditetapkan sebagai hujjah. Imam Syafi'i menggunakan qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum (Al-Qur'an, Hadits dan ijma') tidak tercantum, dan dalam keadaan memaksa.

Hukum qiyas yang dipakai hanya terbatas dalam hukum muamalah. Karena menurut beliau segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari Al-Qur'an dan Sunnah-sunnah Rasulullah saw. Disini jelas bahwa kriteria ataupun karakteristik oleh kedua madzhab memiliki perbedaan dari istimbat hukum maupun illatnya (alasan) hukum.

Dalam bukunya Soemiati yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* disebutkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan Islam mengandung 3 (tiga) aspek yaitu: aspek hukum, aspek sosial dan aspek

agama<sup>92</sup>. Kedudukan akad nikah menurut Islam dipandang sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghaliza*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

Kata *mitsaqan ghaliza* dalam Al-Qur'an dapat ditemukan hanya pada tiga tempat, yakni, yang pertama didalam surah Al-Ahzab (33):7, kata *mitsaqan ghaliza* digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan sejumlah Nabi.

وَأَذِّنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri)dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa Ibnu Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh”

Selanjutnya didalam surah al-Nisà (4): 154, kata *Mitshaqan Ghaliza* digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah SWT dengan orang Yahudi. Kemudian pada surah al-Nisà (4): 21 kata *mitsaqan ghaliza* digunakan untuk menunjuk perjanjian perkawinan (nikah). Berdasarkan ungkapan-ungkapan tersebut, secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa kesucian ikatan perkawinan antara suami istri diumpamakan dengan kesucian hubungan Allah dengan para nabi atau RasulNya<sup>93</sup>.

Sejarah perkembangan hukum Islam telah mencatat bahwa salah satu otoritas dalam penetapan hukum Islam adalah mujtahid melalui perangkat ijtihad (Abdul

<sup>92</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 10-12.

<sup>93</sup> Gatot Suhirman, “Poligami Kaum Elit Agama Islam (Menimbang Plus-Minus Praktik Poligami Kaum Elit Agama bagi Masyarakat)”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2, Desember 2013, h.151

Ghofur dan Sulistiyono, 2014: 265). Sejak berdiri tahun 1975 (Mujib, 2015: 100), Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat MUI) telah mengeluarkan sejumlah fatwa dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Diantaranya adalah bidang aqidah, ibadah, keluarga, makanan, teknologi, ekonomi, politik dan sebagainya (Saidah, 2016: 221) salah satu nya yang berkaitan dengan hukum keluarga.<sup>94</sup>

Seorang anggota polwan, Briptu Nova terpaksa menjalani proses akad nikah melalui *video call*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan akad nikah tersebut sah meski Nova tidak berada di lokasi. Sekretaris Komisi Fatwa MUI KH Asrorun Niam mengatakan dalam proses akad nikah calon mempelai wanita tak perlu berada di samping calon mempelai pria. Yang terpenting selain calon mempelai laki-laki yakni wali nikah, dua saksi, dan dan shighat (pernyataan) akad. "Dengan demikian aqad nikah yang dilakukan antara wali, dalam hal ini ayahnya Nova dengan mempelai laki-laki dan adanya sejumlah saksi, itu sah sepanjang syarat dan rukun nikahnya terpenuhi," kata Asrorun<sup>95</sup>.

Dalam hal ini, tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan pernikahannya, karna jelas didalam Hukum islam yang menjadi masalah adalah *ittihad al majalisnya* yaitu apabila aqad dan ijab qabul tidak berada atau berada dalam satu tempat. Hal diatas hanya sebagai contoh pernikahan yang dilakukan secara *live treaming* yang mana pihak perempuan tidak dapat untuk berada dalam tempat pelaksanaan pernikahannya.

---

<sup>94</sup> Danu Aris Setiyanto, *Fatwa Sebagai Media Social Engineering (Analisis Fatwa MUI di bidang Hukum Keluarga Pasca Reformasi)*, Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, Vol.3, No 1, 2018,h.86.

<sup>95</sup> Mochamad Zhacky, Dari Detik News, Minggu 29 April 2018.

Menurut ketetapan Majelis Ulama Indonesia diterangkan didalam buku himpunannya pada bagian prosedur pernikahan, bahwa MUI menyatakan: Pertama, pernikahan dalam agama Islam adalah sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keiklasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Kedua ketentuan umum tentang syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam adalah adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, wali, ijab qabul, serta mahar<sup>96</sup>.

Para ulama sepakat bahwa pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Berbeda dengan perspektif fikih, Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak membahas adanya rukun perkawinan. UU Perkawinan lebih menekankan pada hal-hal yang menyangkut syarat materil dan formil perkawinan seperti persetujuan kedua belah pihak dan batasan umur mempelai sebagaimana yang tercantum dalam Bab II pasal 6 dan 7, Meski demikian, UU perkawinan menganggap sahnya perkawinan tetap dikembalikan kepada aturan agama pasal 2 ayat 1 : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selain itu, masalah akad seperti ijab dan Kabul juga tidak dibahas dalam UU Perkawinan.

Jika masalah syarat tidak dijelaskan dalam UU Perkawinan, maka dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) semua syarat dijelaskan secara terperinci

---

<sup>96</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, (Jakarta : Erlangga, 2015), h.87.

menyerupai pada pembahasan kitab-kitab fikih klasik<sup>97</sup>. Masalah ijab dan kabul diatur secara keseluruhan dalam tiga pasal yaitu pasal 27, 28, dan 29. Pada pasal 27, KHI dengan tegas mengikuti pendapat jumbuh ulama fikih dengan menjelaskan bahwa: Ijab dan qabul antara wali calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu<sup>98</sup>.

Selanjutnya pada pasal 28 : akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan,wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Dan pasal 29 : dijelaskan kebolehan mewakilkan hak perwalian kepada orang lain jika akad nikah tidak dapat dilaksanakan langsung oleh wali nikah yang bersangkutan dan pemberian kuasa untuk mewakili mempelai pria ketika mengucapkan Kabul, tetapi dalam pasal 29 ayat 3 dijelaskan juga : yang mana dalam hal ini (mewakilkan mempelai pria) calon mempelai wanita dan juga walinya merasa keberatan, maka akad nikah tersebut tidak boleh dilangsungkan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pengaturan kemungkinan berlakunya ijab dan kabul di tempat berbeda belum dapat diberikan secara jelas sebagaimana dalam masalah pernikahan *via live streaming* tersebut<sup>99</sup>.

Namun lain halnya apabila tidak ada para pihak yang merasa keberatan dan bisa saling menerima, contohnya dalam pernikahan yang dilangsungkan oleh Feru Eriyadi

---

<sup>97</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ,(Jakarta: Kencana, 2007), h.84.

<sup>98</sup> Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Perkawinan*, h.9.

<sup>99</sup> Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h.67.

dan Sri Sulastri, yang mana mempelai laki-laki tersebut diwakilkan oleh Zulman, dan disaksikan oleh kepala KUA Air Manjuto yaitu H. Kasan Bisri<sup>100</sup>.

Salah satunya diantara rukun dan syarat pernikahan ialah mengenai wali nikah yang mana telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 : wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Kemudian dipasal 20 : diterangkan pula bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Adapun masalah saksi, KHI (kompilasi hukum islam) cenderung berpegang pada pendapat Syafi'iyah yang menyatakan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan<sup>101</sup>. Yang mana diatur dalam Bab IV rukun dan syarat pernikahan, pasal 24, 25, dan 26 pada bagian ke-empat yaitu tentang saksi nikah : pasal 24 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa saksi dalam perkawinan merupakan rukun dalam pelaksanaan akad nikah, dan setiap perkawinan atau pernikahan harus dihadiri oleh dua orang saksi.

Pada pasal 25 dijelaskan yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seseorang laki-laki muslim, adil, berakal, baligh, tidak terganggu ingatan, dan

---

<sup>100</sup> <https://www.bengkulutoday.com/dampak-corona-warga-mukomuko-medan-nikah-online-mui-sah>, diakses 3 April 2020

<sup>101</sup> Tim redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan* Perkawinan, h.8.

tidak tuna rungu atau tuli. Kemudian dalam pasal 26 dijelaskan juga bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Oleh karena itu, jika aqad nikah dilakukan *via live streaming* baik melalui telepon ataupun melalui *computer*, maka saksi wajib melihat langsung kedua belah pihak mengucapkan ijab dan qabul. Di sini dapat dilihat bahwa keberadaan KHI berfungsi sebagai penjabaran dan pengembangan terhadap UU Perkawinan, sehingga perbedaan substansi dengan UU Perkawinan dipandang sebagai suatu kemajuan.

Apabila ikatan pernikahan dipandang sebagai sebuah ikatan yang berkekuatan hukum, maka selayaknya keberadaan KHI dapat diapresiasi untuk mengisi kekurangan dalam UU Perkawinan. Jika di kemudian hari pernikahan *via live streaming* digugat keabsahannya, maka posisi hukum nasional atau hukum positif sangat diperlukan.

Menurut apa yang telah diuraikan di atas, pernikahan yang dilakukan secara *live streaming* tersebut telah memenuhi rukun dan syaratnya, baik didalam agama Islam ataupun didalam UU Perkawinan di Indonesia, mengenai bersatunya akad ijab qabul dalam satu majelis itu, ialah dalam satu tujuan atau pembahasan yang sama, hanya saja di halangi oleh jarak sehingga pelaksanaannya dilangsungkan secara terpisah.

Dengan demikian penulis berpendapat bahwa menetapkan hukum akad nikah yang dilakukan *secara live streaming* yaitu Akad nikahnya sah jika hal tersebut disebabkan akad nikah pada perkawinan yang dimaksud telah memenuhi rukun dan syarat sah suatu perkawinan yang menjelaskan mengenai ijab dan kabul yang tidak

dilakukan dalam satu majelis atau secara non fisik menurut Hambali maupun pendapat mazhab Hanafi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Akad nikah melalui *Live Streaming* dalam tinjauan hukum Islam, harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Kedudukan ijab qabul dalam pernikahan *via live streaming* ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, pada umumnya pernikahan yang dilangsungkan secara *live streaming* ini terpisah secara tempat, pihak pertama di satu kota dan pihak keduanya berada di kota lain. Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan kesegeraan didalam ijab qabul, dia membolehkan adanya jarak, yaitu menurut pendapat ini pemisahan jarak itu bukan pada masalah tempat melainkan sesuatu yang berpaling dari maksud pernikahan tersebut. Menurut Imam Hambali dan Hanafi yang *menginterpretasikan ittihad al-majalis* dalam arti non fisik (tidak mesti dalam satu ruangan) ijab dan qabul dapat diucapkan dalam satu waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan lain.

Pendapat kedua ini lebih tegas menyatakan bahwa keabsahan ijab dan qabul, baik dari redaksinya maupun dari segi kepastian adalah benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Pendapat dipegangi oleh para ulama Syafi'iyah. Mereka memperkuat pendapatnya dengan menyatakan bahwa kesaksian orang buta tidak diterima untuk akad nikah. Hal tersebut diperkuat oleh Ibnu Hajar al-Haitami yang menolak kesaksian orang

buta dengan alasan kesaksian nikah didasarkan atas penglihatan dan pendengaran.

Hukum akad nikah menurut peraturan pernikahan di Indonesia bahwa pelaksanaan ijab dan qabul melalui *live streaming*, sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan tersebut sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh wali yang bersangkutan, dan diucapkan qabulnya langsung oleh mempelai laki-laki, melalui *live streaming*. Sehingga rukun dan syarat sahnya pernikahan tersebut telah terpenuhi secara hukum baik menurut KHI atau hukum Islam.

## **B. Saran**

Penelitian ini merupakan suatu masalah kontemporer yang ada akibat perkembangan zaman, yang mana dalam penggunaan media teknologi atau media *telekonferensi* terhadap pelaksanaan akad nikah harus dan sangat diperlukan pemahaman yang mendalam, agar tidak menyalahi syari'at atau aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

### **1. Bagi pihak akademisi**

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/i dikemudian hari, baik sekedar untuk menambah wawasan ataupun yang ingin melakukan penelitian yang serupa, atau untuk melakukan penelitian

lanjutan, dengan mengadakan wawancara ataupun kuesioner yang lebih luas guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

**2. Bagi peneliti**

Hasil dari penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dan keterbatasan, baik didalam ruang lingkup penelitian, masalah, tujuan dan materi yang digunakan. Untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA.

### A. Buku-Buku

Akunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Jakarta:Gema Insani, 2013

Al- Bigha, Mustafa Dieb, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, Jakarta : Fathan Media Prima, 2018.

Al- Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta : Pustaka Amani, 1980.

Al- Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan*, Jakarta:Qisti Press, 2003.

Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim, Pengadilan Agama, Makassar : Alauddin University Press, 2011.*

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Amzah, 2012.

Ayub, Syekh Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.

Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Pengantar Hukum Islam*, Edisi Kedua, Semarang : Pt Pustaka Rizki Putra, 1997.

M Azzam, SAbdul Aziz & Sayyed Hawwaj, Abdul Wahab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Amzah, 2009..

Mughniyah, M Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : Lentera, 2011.

Muhajir, Neong, *Metodologi Kualitatif*, Yogyakarta:Reka Sarasin, 1992.

Nasution, *Metode Research*, Jakarta:Bumi Aksara, 2004

Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta:Bumi Aksara, 2002.

Rifa'i, Moh, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang, 1978.

Sadiani, *Nikah Via Telepon, Menggagas Pembahasan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Palangkaraya: Indonesia Dan Stain, 2008..

- Sabiq,Sayyid, *Fiqih Sunah*,Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2009.
- Soemiyati,*Hukum Perkawinan Isalam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Jakarta: Universitas Press, 1992.
- Sukanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Press, 2006.
- Suma, Muhammad Amin, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta:Azam, 2004.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Wasman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2011.

#### **B. Jurnal**

- Julir, Nenana, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih*, Jurnal Ilmiah Mizani, Vol 4 No 1 Tahun 2017.
- Kurniawati,Lia,Pemanfaatan Teknologi Video Streaming Di Lpp Tvri Jawa Barat, *Jurnal Komunikasi*, Vol.10, No.1, Maret 2019
- Lestari,Novita,Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol 4. No.1, 2017.
- Nuraniyah, Wardah, Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Mahkamah*, Vol.2, No.1, 2017.
- Setiayanto,Danu Aris, Fatwa Sebagai Media Social Engineering, *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol.3,No.1, 2018.
- Suhirman, Gatot, Poligami Kaum Elit Agama Islam,*Jurnal Hukum Islam*,Vol.12, No.2, Desember 2013.

#### **C. Internet**

- Efa Laela Fakhria, *Bukti Surat Elektronik dalam Pembuktian Perdata*, e-book (Bandung: Alumni, 2009) diunduh dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) pada tanggal 12 desember 2012.

<https://www.bengkulutoday.com/dampak-corona-warga-mukomuko-medan-nikah-online-mui-sah>, diakses 3 April 2020

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN MUNAQOSAH/SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Syafira Rahmah  
JURUSAN/PRODI : IKI

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENGUJI
1-	Perbaiki penulisan - Ada Huruf yg berbeda. seharusnya TNR laka Asabir - page lag outrec	
②	Daftar isi tidak Bold. - pada penulisan ke belakang nama di belakang, dgn penulisan kamm.	

Bengkulu, 20-7-2020  
Penguji I, II

Dr. Hwan R. Situngkir, M.S.  
NIP.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dwa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Syafira Rahmah  
Nim : 161110022  
Jur/Prodi : Syariah / AMS HKI

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin / 27-8 2018,	Zen Budiarno	Tinjauan hukum Islam ter hadap jual beli alat kontan seperti sepeda belans.	1. Rahmat, M. Ag 2. Wahyu Abdul Jaffar. MHI	1. 2.
2.	Selasa 29-1-2019	Rito Riyanto Prayoga	Implementasi Undang-undang no 11 th 2008 ttg PHS penyelenggaraan Sistem & prosedur administrasi di BSN (misalnya kearsifan)	1. Dr. Imam Mahdi, SH. MHI 2. Wery Gusmansah, SHI MHI	1. 2.
3.	Kamris, 31- Januari -2019	Ahmad Saipudin	Tinjauan ke (Islam) had jual beli faret bajet serta implementasi vs no 28 th 2014 pt 114 th 2014	1. Dr. Ekaindra M. Ag 2. Fauzan MHI	1. 2.
4.	Selasa, 2-april-2019	Murfachrah nasution	Pelaksanaan kewajiban ayah yg berstatus narapidana kepada anak dibawah umur (shahid kullu di atas kis 11 A keta Bengkulu)	1. Dr. Imam Mahdi SH. MHI 3. Nenan Julir, Lc, M. Ag	1. 2.
5.	Selasa, 9 april 2019 .	Rodiah	Traktat: Pertakwaan adat seraluni ditinjau dari tk Islam, (Study ke. keta kanna /BS)	1. Dr. Toha Andoko M. Ag 2. Nenan Julir, Lc, M. Ag	1. 2.
6.	Jum'at, 12-04-2019	untung Astriaga	Penerapan ASPI-6 panti ichan diukur Negeri ttg pnt pentingn Diem, h abal dalam pntan	1. Yushman, M. Ag 2. Wahyu Abdul Jaffar. MHI	1. 2.
7.	Senin 27-5-2019	Reka Novianti	Factor percecman Panti uka eernikahan Perak. studi de sm air sebnkul	1. Yushman, M. Ag 2. Yovenska, MHI	1. 2.
8.	Senin, 21 oct 2019	Soliman	Adat limitasan lemanh dalam Pertakwaan menurut hukum Islam di k.e. - luykang kulo, kab. Mauli	1. Dr. Zulfah, M. Ag 2. Wahyu Abdul Jaffar MHI	1. 2.
9.	Senin, 28 okt. 2019	Aniska fuspita Sari	Tinjauan hukum terhadap Penetapan batas waktu bagi pntangan kepladuan dalam pntangan CUV no 11 th 2018	1. Wery Gusmansah SHI MHI 2. c,	1. 2.
10.	Senin, 28 okt. 2019	Yotiana	Tinjauan ke Islam terhadap Sistem kredit penunai kuta bersubstansi bagi PNS dikota BEL.	1. Drs. Suansar bin Ho, SH., M. Ag. 2. Dr. Iwan Ramadhan	1. 2.

Bengkulu, 30. Oktober 2019...  
Ka. Prodi HKI

**Nenan Julir, Lc., M. Ag**  
NIP: 197509252006042002.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASAH SKRIPSI

Nama : Syafira Fahmah  
 Nim : 161110022  
 Jur/Prodi : Syariah / I + K I

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
Selasa, 29-01-2019	M. AZWAR ASNI IUBIS	Analisis Putusan MK no 46 th 2018 terhadap nafkah anak ditinjau dari HK Islam	1. Dr. Imam Mubdi SH, MH 2. Fauzan MH	1. 2.
Selasa, 29-01-2019	Ujang Sanjaya	Peran Pemerintah Kota Babel dalam mengatasi aset daerah yg terbengkalai ditinjau dari hukum Islam	1. Nisri, MH 2. Ade Khosari, MHI	1. 2.
Rabu, 30-01-2019	EVANKO	Peranan badan penyelenggaraan desa dalam menyusun peraturan desa berdasarkan UU no 6 th 2014 ditinjau dari HK Islam (studi kasus di desa Mantung a/c Jember/ Bkl-Ita)	1. Dr. H. Jhon Kenedi SH, M. Hum 2. Ade Khosari SH, MH	1. 2.
Rabu, 30-01-2019	Johi Istandat	Perspektif HES terhadap Artam bangunan Bata di desa Sukat Jale kec. Kertap Kabupaten Bkl Utara.	1. Dr. Khairuddin Wahid M. Ag 2. Werry Gusmansah, SHI, MHI.	1. 2.
Kamis, 31-01-2019	Eni Putri Sari	Tanggung jawab Anak penguji an terhadap barang gadai di P. Roudhotun syariah cabang pondok ramia Bkl dalam perspektif HK Islam.	1. Drs. Supardi, M. Ag 2. Rohmah, MHI	1. 2.
Selasa 12- feb - 2019	Nurdina purnama Sari	Tinjauan HK Islam terhadap campur tangan org tua terhadap behi dukah rumah tangga anak.	1. Yusnita, M. Ag 2. Wahyu Abdul Jaffar, MHI.	1. 2.
Rabu 13/02/2019	Shintya Oktari	Implementasi Perlingkungan HK terhadap hak pekerja dan penguji di PT Citra Karya Wapirasi Kota Bkl (Perspektif UU Kete ngkerjaan dan HK Islam)	1. Drs. Supardi, M. Ag 2. Werry Gusmansah, SHI, MHI	1. 2.
Rabu 13/02/2019	Dewi Rahayu Diragahayu	Kehilangan kertas pasas BKR masa mas Bkl ditinjau dari HK Islam dan hukum positif	1. Dr. Khairuddin Wahid, M. Ag 2. Wahyu Abdul Jaffar, SHI, MHI.	1. 2.
Rabu 13/02/2019	Pandu pitajo	Pandangan Pelaku Usaha fotocopy ttg right to copy ditinjau dari HK Ekonomi syariah (dikel. Mayor deusa, kec Selebar, kot Bkl)	1. Dr. Khairuddin Wahid M. Ag 2. Yovenska M. HI	1. 2.
Rabu 13/02/2019	Peti Reduan	Tinjauan HK Islam terhadap sanksi adat ttg pembatalan pernikahan di kec. Ipuh kab Mukoh.	1. Dr. Imam Mubdi SH, M. HI 2. Nenden Lc, M. Ag	1. 2.

Bengkulu, 11. Sept ..... 2018  
 Ka. Prodi AHS

Nenan Julir, Lc., M. Ag  
 NIP: 19750925 2006 042002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
 Website www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Rabu, 20 Nov 2019  
 Nama : Syarifah rahmah  
 NIM : 1611110022  
 Jurusan/ Prodi : HKI Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pernikahan via live streaming dalam kajian ke. Islam		1. Pr. Yuseita, M. Ag.	1.
		2. Yoveriska L. Man, M. Ag.	2.

Bengkulu, 22 November 2019  
 Kaprodi HKI/HES/HTN

Nenan Ilmir, Lc. M. Ag.  
 NIP. 197509252006042002



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Raderi Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Syafira Rahmah  
NIM : 161110022  
Prodi : Hki. 7 A  
Semester : 7 A

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pernikahan via live streaming (teknologi) dalam kajian fiqh hukum Islam

2.

3.

16/10/19

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Ace

PA

16/10/19

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: hasil no 1 ditandatangani oleh dosen yang berkaitan dengan penelitian, melalui media.

Dosen

16/10/19

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang

Saya usulkan adalah : Pernikahan via live streaming (teknologi) dalam kajian hukum Islam

Mengetahui,  
Ka. Prodi AHS

Nenan Julir, Lc., M.Ag  
NIP: 19750925 2006 042002

Bengkulu, 17 / 10 /2019  
Mahasiswa

Syafira Rahmah



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimil (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Syarifah... Bahwala...  
Jurusan / Prodi : Studi Islam / Hki.....

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Perkuat Referensi	
2	o Tarjih Muhammadiyah o XH -	

Bengkulu, 22 November 2019  
Penyeminar I/II

  
.....  
NIP. 197106241998032001.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : .....  
Jurusan / Prodi : .....

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENYEMINAR
1.	Perkuat / Pertajam Referensi dgn. - Tinjauan yg berkenaan dgn. Abu Hanifah.  - buku Imam 4 mazhab.	

Bengkulu, 22 November 2019

Penyeminar I/II

Yusuf L. Mar, M.H.I

NIP. 1987 10 28 205 03 1001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Syafira Rahmah  
 NIM : 141110022  
 Jurusan : Syariah  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I/II : Yovenska L. Man, M.H.I.  
 Judul Skripsi : "Pernikahan via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam"

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu, 05-02-2020	Daftar Isi	Langkah ditefik	
2.	Senin, 10-02-2020	Daftar isi	ACC	
3.	Jumat, 21-02-2020	BAB I dan II	Ikuti sistematika Pendahuluan	
4.	Selasa, 03-03-2020	BAB II	ACC	
5.	Jum'at, 12-6-2020	BAB III	ACC	
6.	Jum'at, 12-6-2020	BAB IV	Kajian teoritis tentang alasan masuknya lagi ke BAB II masuknya subbab BAB IV bukan pernikahan itu abstrak lebih kuat dari judul lalu	
7.	Senin, 15-6-2020	BAB IV	ACC	
8.	RABU, 17-6-2020	BAB V	- Kesimpulan - Saam - Daftar Pustaka.	
9.	Rabu, 17-6-2020	BAB V	ACC	
10.	Senin, 22-6-2020			

Bengkulu, ..... M

..... H

Pembimbing I/II

Mengetahui,  
 Ketua Prodi HKI/ HES/HTN

(Nenden Nur, Lc., M.Ag.....)  
 NIP. 19750925 2006042002

(Yovenska L. Man, M.H.I.....)  
 NIP. 1987 10 28 2015 021 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN MUNAQOSAH/SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Syaqirah Rakhmah  
JURUSAN/PRODI : IAI

NO	PERMASALAHAN	SARAN PENGUJI
①	Latar belakang	perbaiki Latar belakang
②	Pembahasan	Cek kembali pembahasan dengan rumusan masalah

Bengkulu, 20.7.2020  
Penguji I, H

Dr. Jim Fahimah, M.A.  
NIP.